



MODUL
PELATIHAN FUNGSIONAL
PEMERIKSA MEREK AHLI PERTAMA

Klasifikasi Barang Dan Jasa Sejenis Dalam Pendaftaran Merek (Nice Classification)

Penulis:

R. Syaifullah Hadiyanto S., S.H., M.Kn.
Slamet Yuswanto, S.H., M.Hum.

Editor:

Ema Retnoningrum



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAM
PUSAT PENGEMBANGAN DIKLAT FUNGSIONAL DAN HAM
DEPOK, 2021



MODUL
PELATIHAN FUNGSIONAL
PEMERIKSA MEREK AHLI PERTAMA

Klasifikasi Barang Dan Jasa
Sejenis Dalam Pendaftaran Merek
(Nice Classification)

Penulis:

R. Syaifullah Hadiyanto S., S.H., M.Kn.
Slamet Yuswanto, S.H., M.Hum.

Editor:

Ema Retnoningrum



BPSDM KUMHAM PRESS

**MODUL PELATIHAN FUNGSIONAL
PEMERIKSA MEREK AHLI PERTAMA**

**KLASIFIKASI BARANG DAN JASA SEJENIS DALAM
PENDAFTARAN MEREK (NICE CLASSIFICATION)**

Penulis:

R. Syaifullah Hadiyanto S., S.H., M.Kn.

Slamet Yuswanto, S.H., M.Hum.

ISBN : 978-623-5716-31-2

Editor :

Ema Retnoningrum

Penyunting:

Dr. Asep Kurnia

Desain Sampul dan Tata Letak

Sopi Ahyar

Penerbit :

BPSDM KUMHAM Press

Jl. Raya Gandul No. 4 Kec. Cinere - Kota Depok

Telp. +62 217540123

Email humas.bpsdmkumham@gmail.com

Distributor Tunggal :

CV. Alindra Putra Perkasa

Jl. KH. M. Usman No. 8B, Kukusan, Kota Depok

Email cv.alindraputraperkasa@gmail.com

Cetakan Pertama, Oktober 2021

Hak Cipta © dilindungi Undang-Undang.

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa ijin tertulis dari penerbit.

KATA SAMBUTAN

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, berkat rahmat dan karunia-Nya Modul Pelatihan Fungsional Pemeriksa Merek Ahli Pertama berjudul “Klasifikasi Barang Dan Jasa Sejenis Dalam Pendaftaran Merek (Nice Classification)” telah terselesaikan. Modul ini merupakan upaya yang dilakukan bersama oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM dalam memenuhi kompetensi yang dibutuhkan oleh Para Pemeriksa Merek, guna meningkatkan kinerja individu maupun organisasi.

Modul “Klasifikasi Barang Dan Jasa Sejenis Dalam Pendaftaran Merek (Nice Classification)” ini merupakan strategi pendokumentasian *tacit* dan *explicit knowledge* yang merupakan bagian dari aset intelektual organisasi sehingga keberadaannya diharapkan dapat mendukung proses pembelajaran peserta secara mandiri, pengayaan materi pelatihan dan peningkatan kemampuan organisasi dalam konteks pengembangan kompetensi yang terintegrasi (*Corporate University*) dengan pengembangan karir.

Modul “Klasifikasi Barang Dan Jasa Sejenis Dalam Pendaftaran Merek (Nice Classification)” dapat menjadi sumber belajar guna memenuhi hak dan kewajiban pengembangan kompetensi paling sedikit 20 Jam Pelajaran (JP) dalam 1 tahun bagi setiap pegawai. Hal ini sebagai implementasi amanat Peraturan Pemerintah

Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN).

Dalam kesempatan ini, kami atas nama Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak atas dukungan dan kontribusinya dalam penyelesaian modul ini. Segala kritik dan saran sangat kami harapkan guna peningkatan kualitas Pelatihan Fungsional Pemeriksa Merek Ahli Pertama ini. Semoga modul ini dapat berkontribusi positif bagi para pembacanya dan para pegawai di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Selamat Membaca. Salam Pembelajaran.

Depok, Oktober 2021
Kepala Badan Pengembangan
Sumber Daya Manusia
Hukum dan Hak Asasi Manusia,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Dr. Asep Kurnia

NIP 196611191986031001

Informations über die Bedingungen des wissenschaftlichen Publikationsverfahrens des ILS (Institut für Literaturwissenschaftliche Studien), das von der Universität Wien (UW) durchgeführt wird, sind in der Broschüre ["Wissenschaftliches Publizieren"](#) zu finden.

KATA PENGANTAR

Puji serta syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya serta kerja keras Tim Penyusun Modul dan Editor sehingga berhasil disusun Modul Pelatihan Pemeriksa Paten, Merek dan Desain Industri Jenjang Ahli Pertama.

Modul Pelatihan ini adalah salah satu bentuk untuk mewujudkan suatu sistem pembelajaran yang strategis karena fungsinya yang sentral dalam mendukung kemampuan efektivitas dalam mencapai tujuan dan pengembangan ilmu kepada para Pemeriksa di masa yang akan datang dan merupakan investasi jangka panjang, pelatihan ini juga merupakan salah satu solusi terhadap tuntutan kebutuhan pengembangan kompetensi bagi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM R.I sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.

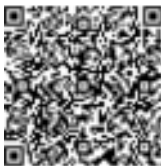
Untuk mencapai keberhasilan dan efektifitas penyelenggaraan Pelatihan diperlukan modul yang berkualitas dan sesuai dengan kurikulum pelatihan. Kurikulum pelatihan tersebut telah disusun berdasarkan kebutuhan pengembangan kompetensi para Pemeriksa Paten, Merek dan Desain Industri khususnya di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Dengan tersusunnya Modul Pelatihan Pemeriksa Paten, Merek dan Desain Industri jenjang Ahli Pertama ini, diharapkan dapat membantu tenaga pengajar dalam menyusun desain pembelajaran yang dinamis, aktual dan interaktif serta dapat menambah pengetahuan dan pemahaman para Pemeriksa Paten, Merek dan Desain Industri dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya.

Atas nama Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, kami mengucapkan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Tim Penyusun Modul dan Editor yang telah bekerja keras menyusun Modul “Pelatihan Pemeriksa Paten, Merek dan Desain Industri Jenjang Ahli Pertama” ini serta Narasumber yang telah memberikan reviu dan masukan yang sangat bermanfaat untuk penyempurnaan Modul ini.

Semoga Modul ini dapat bermanfaat bagi peserta dan tenaga pengajar dalam penguatan pelaksanaan tugas sebagai Pemeriksa Paten, Merek dan Desain Industri yang berkompeten.

Jakarta, Oktober 2021
Sekretaris Direktorat Jenderal
Kekayaan Intelektual



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Chairani Idha K.

196110081986112001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi Elektronik (BSE), Badan Standar dan Sertifikasi Nasional, dan dapat diverifikasi melalui <https://www.sspn.go.id/verifikasi>

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA SAMBUTAN	iii
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Deskripsi Singkat.....	2
C. Manfaat Modul	3
D. Hasil Belajar.....	3
E. Indikator Hasil Belajar.....	3
F. Materi Pokok dan Sub Materi Pokok.....	4
G. Petunjuk Belajar.....	5
BAB II KONSEP PERJANJIAN NICE (NICE AGREEMENT).....	7
A. Sejarah dan Perkembangan Perjanjian Nice	7
B. Badan kelengkapan Perjanjian Nice.....	11
C. Edisi Klasifikasi Nice.....	20
D. Biaya dan Iuran Keanggotaan.....	24
E. Negara Anggota dan Negara Pengguna Klasifikasi Nice.....	24
F. Latihan.....	26
G. Rangkuman.....	26
H. Evaluasi	27
BAB III PENGELOMPOKAN BARANG DAN JASA BERDASARKAN KLASIFIKASI NICE.....	29

A. Mengenal Bagian Klasifikasi Nice (Nice Classification).....	29
B. Pengelompokan Barang dan Jasa secara Umum.....	39
C. Kelompokan Kelas Barang dan Jasa	47
D. Klasifikasi Barang dan Jasa berdasarkan Klasifikasi Nice dalam Pendaftaran Merek Internasional melalui Protokol Madrid	64
E. Latihan.....	66
F. Rangkuman	67
G. Evaluasi.....	68
 BAB IV KLASIFIKASI BARANG DAN JASA DI INDONESIA.....	69
A. Sejarah dan Perkembangan penggunaan Klasifikasi Nice di Indonesia	69
B. Pelaksanaan Pengklasifikasian barang atau jasa.....	75
C. Penggunaan klasifikasi Nice di Indonesia	79
D. Perlindungan jenis barang atau jasa di Indonesia.....	80
E. Latihan.....	81
F. Rangkuman	82
G. Evaluasi.....	82
 BAB V PENUTUP	83
A. Kesimpulan	83
B. Tindak Lanjut.....	84
 DAFTAR PUSTAKA	85
KUNCI JAWABAN	87

BAB I

PENDAHULUAN

Pada bab ini akan dibahas latar belakang, deskripsi singkat, hasil membaca, indikator hasil membaca, materi pokok, dan manfaat hasil membaca, serta petunjuk membaca. Silahkan para pembaca dan Pemeriksa Merek menyimak penjelasan di bawah ini.

A. Latar Belakang

Merek merupakan bagian dari kekayaan intelektual yang memberikan perlindungan khusus terhadap tanda yang melekat pada barang/dan atau jasa yang diperdagangkan. Seluruh barang yang diperdagangkan mempunyai merek tertentu, demikian juga dengan produk jasa. Hal tersebut mengingat merek sebagai tanda pengenal terhadap barang dan/jasa. Pemberian merek akan mempermudah mengenal barang dan/atau jasa baik bagi konsumen maupun produsen atau pemilik merek.

Dalam dunia bisnis, tidak dapat dipungkiri bahwa merek digunakan sebagai strategi promosi suatu produk barang dan/atau jasa. Melalui merek tertentu, dapat diketahui produk dan kualitasnya, sehingga merek juga dapat digunakan untuk mengetahui asal usul suatu produk. Dengan demikian, tingkat kepercayaan konsumen semakin terbangun dan loyalitas masyarakat terhadap merek tertentu akan meningkat.

Pelindungan hukum merek berdasar *first to file principle*, karenanya diperlukan permohonan oleh Pemilik Merek kepada Negara cq Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Caranya, Pemilik Merek mengajukan permohonan merek beserta jenis barang dan/atau jasa dan klasifikasinya. Kelas barang atau jasa tersebut sangat diperlukan dalam permohonan merek dengan pertimbangan selain mempermudah Pemeriksa Merek juga hak monopoli yang diperoleh nantinya terbatas hanya barang/jasa yang ada dimohonkan dalam kelas tersebut.

Pada saat ini, kelas barang dan jasa digolongkan dalam 45 kelas yang meliputi 34 kelas barang dan 11 kelas jasa. Klasifikasi tersebut berdasarkan perjanjian Nice atau *Nice Agreement*. Sekalipun Indonesia belum meratifikasi perjanjian tersebut, namun permohonan dan pemeriksaan merek menggunakannya.

Penulisan modul “Klasifikasi Barang dan Jasa dalam Pendaftaran Merek” diharapkan dapat memberikan pemahaman secara praktis kepada pembaca khususnya Pemeriksa Merek tentang bagaimana menggunakan dan menerapkan kelas barang atau jasa. Oleh sebab itu penyusunan modul saling terkait antar bab guna memudahkan pembaca sekalian.

B. Deskripsi Singkat

Modul ini membekali para pembaca dengan kemampuan menjelaskan *Nice Agreement*, menerapkan Pengelompokan Barang dan Jasa Berdasarkan Klasifikasi

Niceserta menerangkan klasifikasi barang dan jasa di Indonesia.

C. Manfaat Modul

Melalui membaca modul Klasifikasi Barang dan Jasa dalam Pendaftaran Merek, para pembaca diharapkan mampu menjelaskan *Nice Agreement* dan menerapkan Pengelompokan Barang dan Jasa Berdasarkan Klasifikasi Nicedalam melakukan pemeriksaan permohonan merek.

D. Hasil Belajar

Setelah membaca modul ini, para pembaca diharapkan mampu menjelaskan *Nice Agreement*, menerapkan klasifikasi barang dan jasa berdasarkan *Nice Agreement* serta menerangkan klasifikasi barang dan jasa di Indonesia.

E. Indikator Hasil Belajar

Indikator hasil membaca yang diperoleh para pembaca yaitu dapat:

- 1) menjelaskan konsep Perjanjian Nice (*Nice Agreement*);
- 2) menerapkan Pengelompokan Barang dan Jasa Berdasarkan Klasifikasi Nice;
- 3) menerangkan klasifikasi barang dan jasa di Indonesia;

F. Materi Pokok dan Sub Materi Pokok

1. Konsep Perjanjian Nice (Nice Agreement)
 - a. Sejarah dan Perkembangan Perjanjian Nice
 - b. Badan Kelengkapan Perjanjian Nice
 - c. Edisi Klasifikasi Nice
 - d. Biaya dan Iuran Tahunan
 - e. Negara Anggota dan Negara Pengguna Klasifikasi Nice
 - f. Evaluasi
 - g. Rangkuman
 - h. Evaluasi
 - i. Evaluasi
2. Klasifikasi Barang dan Jasa Berdasarkan Nice Classification
 - a. Mengenal Bagian Klasifikasi Nice (*Nice Classification*)
 - b. Pengelompokan Barang dan Jasa Secara Umum
 - c. Kriteria Pengelompokan Kelas Barang dan Jasa
 - d. Klasifikasi Barang dan Jasa berdasarkan Klasifikasi Nice dalam Pendaftaran Merek Internasional melalui Protokol Madrid
 - e. Evaluasi
 - f. Rangkuman
 - g. Evaluasi

3. Klasifikasi Barang dan Jasa di Indonesia
 - a. Sejarah dan Perkembangan penggunaan Klasifikasi Nice di Indonesia
 - b. Pelaksanaan Pengklasifikasian Barang dan Jasa
 - c. Penggunaan Klasifikasi Nice di Indonesia
 - d. Pelindungan Jenis Barang dan Jasa di Indonesia
 - e. Evaluasi
 - f. Rangkuman
 - g. Evaluasi

G. Petunjuk Belajar

Para pembaca perlu mengikuti beberapa petunjuk membaca modul Klasifikasi Barang dan Jasa dalam Pendaftaran Merek sebagai berikut:

1. Para pembaca wajib membaca dengan cermat deskripsi singkat dan indikator hasil membaca yang tertulis pada setiap bab;
2. Pelajari referensi yang relevan untuk memperluas wawasan dan memperdalam pemahaman dan catat kata kunci yang dianggap penting, atau kosa kata yang kurang dipahami, kemudian cari penjelasannya dari kamus, ensiklopedia ataupun referensi lain.

BAB II

KONSEP PERJANJIAN NICE (NICE AGREEMENT)

Setelah membaca bab ini, para pembaca diharapkan dapat menjelaskan tentang *Nice Agreement*

Pada bab dua ini akan dijelaskan berbagai hal terkait dengan perkembangan, komite ahli, majelis perserikatan, dan edisi *Nice Agreement*. Selanjutnya mari kita simak bersama.

A. Sejarah dan Perkembangan Perjanjian Nice

Perjanjian Nice (*Nice Agreement*) merupakan sarana pelengkap untuk mempermudah permohonan pendaftaran merek. Sama halnya dengan perjanjian internasional lainnya seperti Konvensi Paris (*Paris Convention*), Perjanjian Aspek Dagang yang Terkait dengan Hak Kekayaan Intelektual (*TRIPs Agreement*), Perjanjian Madrid dan Protokol Madrid (*Madrid Agreement & Madrid Protocol*), Traktat Hukum Merek (*Trademark Law Treaty*), Perjanjian Vienna (*Vienna Agreement*). Namun beberapa perjanjian internasional tersebut tidak akan dibahas dalam modul ini.

Dikatakan sebagai sarana pelengkap guna mempermudah dalam permohonan pendaftaran merek, mengingat perjanjian Nice merupakan perjanjian tentang sistem klasifikasi barang atau jasa (*Nice Agreement*

concerning the International Classification of Goods and Services for the Purposes of the Registration of Marks). Perjanjian Nice menjembatani pengelompokan barang maupun jasa yang ada di pasaran untuk mengajukan permohonan pendaftaran merek.



Pada awalnya, perjanjian Nice lahir karena belum adanya keseragaman d a l a m pengklasifikasian jenis barang maupun jenis jasa bagi para

negara anggota *Paris Union* pada saat ada permintaan permohonan pendaftaran merek. Perjanjian *Nice* merupakan suatu perjanjian yang disahkan di kota Nice, Prancis dan untuk selanjutnya dalam modul ini tetap dibaca “NIS” bukan “NAIS” pada tanggal 15 Juni 1957 dan telah melalui beberapa perubahan.

Pada tahun 1935, *United International Bureaux for the Protection of Intellectual Property* (BIRPI) yang merupakan embrio dari organisasi kekayaan intelektual sedunia (*World Intellectual Property Organization* yang selanjutnya cukup disebut WIPO) menyusun pengklasifikasian barang maupun jasa. Hasil kerja kelompok ahli yang tergabung dalam BIRPI telah berhasil menyusun dan merekomendasikan sistem klasifikasi

yang terdiri dari 34 kelas barang yang kemudian digunakan secara internasional. Dalam perkembangannya, klasifikasi barang maupun jasa yang berlaku saat ini merupakan pengembangan dan perubahan dari klasifikasi-klasifikasi edisi sebelumnya, yaitu klasifikasi barang maupun jasa edisi ke-11 versi 2020 yang berlaku sejak tanggal 1 Januari 2021. Klasifikasi edisi ke-11 versi 2020 tersebut dan berlaku saat ini terdiri dari 45 kelas yang terbagi menjadi 34 kelas barang dan 11 kelas jasa dengan jumlah 10.585 jenis barang dan jasa yang terbagi dalam 9.387 jenis barang dan 1.198 jenis jasa.

Klasifikasi barang dan jasa disusun dalam dua daftar buku yaitu daftar buku klasifikasi barang dan jasa berdasarkan daftar buku abjad dan daftar buku kelas. Adapun tujuan penyusunan daftar buku berdasarkan abjad adalah untuk memudahkan pengguna dalam menelusuri jenis barang atau jasa berdasarkan abjad pada jenis barang atau jasa yang dimaksud sehingga keberadaan jenis barang atau jasa tersebut mudah diketahui dalam keberadaan kelasnya. Sedangkan penyusunan buku berdasarkan kelas merupakan langkah lanjutan dari penelusuran jenis barang atau jasa berdasarkan abjad, setelah pengguna mengetahui keberadaan jenis barang atau jasa dalam kelasnya, tujuan lain adalah pengguna dapat mengetahui jenis-jenis barang yang terdapat dalam kelas yang sama tersebut. Setelah pengguna mengetahui keberadaan jenis barang maupun jasa dalam kelas dimaksud, selanjutnya

pengguna dapat merumuskan kelas dari jenis barang atau jasa yang akan digunakan dalam permohonan pendaftaran merek.

Manfaat lain dari sistem pengklasifikasian jenis-jenis barang maupun jasa adalah untuk memudahkan pengguna melakukan penelusuran dalam *database* merek terdaftar. Pengguna dapat secara langsung merujuk pada kelas-kelas yang ada berdasarkan pada pengelompokannya baik untuk jenis barang maupun jenis jasa.

Perjanjian Nice merupakan perjanjian antar negara dibawah naungan WIPO yang ditandatangani pada tanggal 15 Juni 1957 dan mulai berlaku efektif pada tanggal 8 April 1961. Dalam perkembangan, perjanjian Nice mengalami 3 (tiga) kali perubahan. Pertama pada tanggal 14 Juli 1967 dilakukan revisi di Stokholm. Kedua direvisi pada tanggal 13 Mei 1977 di Jenewa dan ketiga diperbaharui pada tanggal 28 September 1979 di Jenewa. Sampai saat ini isi perjanjian Nice belum dilakukan perubahan lagi, namun terhadap klasifikasi jenis-jenis barang maupun jasa yang merupakan bagian dari perjanjian Nice tersebut telah mengalami beberapa kali perubahan yang akan diuraikan lebih lanjut dibawah pada bab ini.

Pada saat ini, sejumlah 191 negara telah menggunakan pengelompokan kelas barang maupun jasa berdasarkan pada sistem klasifikasi barang dan jasa baik negara peserta perjanjian Nice maupun non-peserta perjanjian

Nice. Berdasarkan data yang bersumber dari *WIPO-Administred Treaties* sampai dengan tanggal 31 Mei 2021 terdapat 90 negara peserta Perjanjian Nice.¹

Selain negara anggota perjanjian Nice, sistem klasifikasi barang maupun jasa dalam pendaftaran merek juga digunakan oleh negara diluar anggota perjanjian Nice salah satunya Indonesia dan digunakan dalam pendaftaran merek internasional seperti *African Intellectual Property Organization* (OAPI), *African Regional Intellectual Property Organization* (ARIPO), *Benelux Office for Intellectual Property* (BOIP), *European Union Intellectual Property Office* (EUIPO), *International Bureau of WIPO*.²

B. Badan kelengkapan Perjanjian Nice

Sebagai perjanjian multilateral di bawah naungan WIPO, dalam perjanjian Nice terdapat badan kelengkapan yang mengurus pengklasifikasian barang dan jasa yang disebut dengan Majelis Perserikatan (*Assembly of the Nice Union*) dan Komite Ahli (*Committee of Expert*).

Majelis Perserikatan merupakan sekumpulan negara yang telah meratifikasi atau mengaksesi Stockholm atau Geneva *Act of the Nice Agreement*. Majelis bertemu setiap dua tahun sekali dengan tugas melakukan

¹ diakses pada tanggal 9 Juli 2021 dari laman: (https://wipolex.wipo.int/en/treaties/ShowResults?start_year=ANY&end_year=ANY&search_what=C&code=ALL&treaty_id=12).

² diakses pada tanggal 9 Juli 2021 dari laman; <https://www.wipo.int/classifications/nice/en/preface.html>.

pemeliharaan dan pengembangan perhimpunan klasifikasi barang maupun jasa dan pelaksanaan Perjanjian Nice. Untuk pertama kalinya, sidang tersebut diselenggarakan pada tanggal 21-29 September 1970 di Jenewa, Swiss.

Setiap negara anggota perjanjian diwakili oleh satu delegasi, yang dapat dibantu oleh delegasi pengganti, penasehat dan ahli. Seorang delegasi hanya dapat mewakili, dan memberikan suara atas satu negara saja. Setiap negara anggota dari perserikatan tersebut tunduk pada *Stockholm Act* atau *Geneva Act* dari Perjanjian Nice.

Majelis Perserikatan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 ayat (2) Perjanjian Nice mempunyai tugas sebagai berikut:

- 1) Menangani semua masalah mengenai pemeliharaan dan pengembangan perserikatan dan pelaksanaan perjanjian ini;
- 2) Memberikan arahan kepada Biro Internasional mengenai persiapan sidang atau pertemuan dalam rangka revisi klasifikasi internasional, dan menyampaikan catatan komentar yang diberikan oleh negara perserikatan yang belum meratifikasi perjanjian ini;
- 3) Membentuk komite ahli tambahan dan kelompok kerja yang dianggap perlu dalam rangka mencapai tujuan perserikatan;

- 4) Menentukan program kerja dan anggaran dua tahunan bagi perserikatan;
- 5) Menyetujui peraturan keuangan perserikatan; dan
- 6) Menentukan negara non anggota perserikatan dan organisasi antar pemerintah serta organisasi internasional non pemerintah yang diijinkan untuk menghadiri rapat Majelis Perserikatan sebagai pengamat.

Selain sidang Majelis Perserikatan, penyelenggaraan sidang luar biasa mungkin terjadi. Penyelenggaraan sidang tersebut diprakarsai oleh Direktur Jenderal WIPO atau atas permintaan dari sekurang-kurangnya seperempat negara anggota Majelis. Keputusan Majelis Perserikatan diambil berdasarkan pemungutan suara terbanyak, yaitu dua pertiga dari negara anggota.

Di samping sidang Majelis Perserikatan, salah satu ketentuan dalam perjanjian Nice mensyaratkan untuk dibentuk Komite Ahli (*Committee of Expert*). Komite ahli bertugas untuk memutuskan setiap perubahan jenis barang atau jasa yang selanjutnya dimasukkan dalam sistem klasifikasi Nice dan penerbitan dalam setiap edisi berlangsung setiap lima tahun sekali.

Sejak perjanjian Nice berkekuatan hukum dan mengikat bagi para anggotanya yaitu tanggal 8 April 1961, Komite Ahli telah melakukan beberapa kali pertemuan dan pertama kalinya pada tanggal 10-18 September 1973 di Jenewa, Swiss. Adapun capaian awal Komite Ahli pada

akhir tahun 1970-an adalah melakukan perubahan daftar abjad barang maupun jasa.

Majelis Perserikatan atau berdasarkan rekomendasi negara anggota perjanjian Nice memberikan kewenangan kepada Komite Ahli untuk mengundang secara sepihak negara-negara di luar negara peserta perjanjian Nice maupun organisasi yang tergabung dalam keanggotaan Konvensi Paris atau sebagai pihak mengkhususkan diri dalam bidang merek untuk bertindak sebagai peninjau dalam rapat yang diselenggarakan baik secara tahunan maupun lima tahunan.

Di sisi lain tujuan yang diperoleh dengan melibatkan negara di luar anggota untuk bergabung dalam setiap pertemuan adalah sebagai upaya promosi sistem klasifikasi barang maupun jasa berdasarkan Perjanjian Nice demi kepentingan penyeragaman sistem perlindungan merek.

Selain tugas untuk menjalankan fungsi administrative dalam penyelenggaraan sidang, keberadaan Komite Ahli memiliki fungsi aripada Komite Ahli adalah untuk:

- 1) menganalisis usulan negara anggota dalam pembahasan pembaharuan sistem klasifikasi barang maupun jasa;
- 2) melakukan perubahan terkait catatan mengenai penjelasan yang timbul berdasarkan perubahan setiap jenis barang dan jasa berdasarkan penambahan jenis baru, penghapusan, maupun perpindahan jenis barang maupun jasa;

- 3) menyiapkan rekomendasi dan menyusun daftar klasifikasi berdasarkan abjad dan kelas, pedoman penggunaan dan mempromosikannya;
- 4) membentuk sub komite atau komite kerja jika dipandang perlu dalam rangka pembahasan perubahan ketentuan klasifikasi internasional.

Kegiatan Komite Ahli yang dilakukan secara periodik merupakan proses pembahasan terkait perubahan klasifikasi internasional meliputi pengalihan kelas barang maupun jasa, pembaruan daftar abjad, dan pembaruan pada catatan penjelasan. Kegiatan tersebut dilakukan secara tatap muka dan diselenggarakan di Jenewa, Swiss dan dipublikasikan melalui cetak 2 daftar klasifikasi, yaitu daftar klasifikasi barang maupun jasa berdasarkan abjad dan daftar klasifikasi barang maupun jasa berdasarkan kelas. Adapun klasifikasi barang maupun jasa yang terakhir di cetak adalah edisi kesepuluh yang dipublikasikan pada bulan Juni 2011 dan mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2012.

Dalam pertemuan lanjutan Komite Ahli pada tanggal 23-27 April 2012 di Jenewa, Swiss, disepakati bahwa publikasi klasifikasi barang maupun jasa dilakukan setiap tahun dan dilakukan secara *online*. Ketentuan publikasi *online* mulai diberlakukan untuk klasifikasi barang maupun jasa yang berlaku pada tahun 2013, yaitu klasifikasi barang dan jasa edisi kesepuluh versi 2013.

Revisi klasifikasi internasional tersebut dilakukan melalui 3 proses (Subandini, 2014, 35-36), yaitu:

- 1) Usulan
Negara peserta perjanjian Nice mengajukan usulan perubahan klasifikasi internasional pada forum elektronik NIVILO WIPO.
- 2) Diskusi
Negara peserta perjanjian mengajukan komentar terhadap usulan-usulan melalui forum elektronik dalam waktu sampai dengan akhir Desember di setiap tahunnya.
- 3) Diskusi dan pengambilan keputusan
Usulan diputuskan melalui pemungutan suara (voting) di Komite Ahli yang diselenggarakan pada bulan April dan dipublikasikan pada versi baru.

Pengusulan pada revisi klasifikasi internasional yang diselenggarakan melalui forum elektronik atau yang dikenal melalui Forum NIVILO tersebut dapat diajukan sewaktu-waktu, namun terhadap usulan yang diajukan setelah bulan Oktober dalam setiap tahunnya akan didiskusikan pada pertemuan komite ahli berikutnya.

Forum elektronik merupakan suatu forum pertemuan yang disediakan secara elektronik oleh WIPO yang digunakan oleh Komite Ahli untuk memfasilitasi negara anggota atau negara yang diundang guna melakukan pembahasan perubahan redaksi jenis barang dan jasa, penggantian kelas barang dan jasa maupun penghapusan jenis barang dan jasa.

Tidak hanya klasifikasi barang dan jasa yang dibahas dalam forum elektronik tersebut. Forum elektronik atau

yang dikenal dengan forum NIVILO adalah forum diskusi untuk membahas klasifikasi internasional yang berkaitan dengan kekayaan intelektual, meliputi Klasifikasi Nice tentang barang dan jasa dalam pendaftaran merek, klasifikasi Vienna tentang elemen figurative dalam pendaftaran merek, klasifikasi Locarno tentang klasifikasi dalam pendaftaran Disain Industri. Sedangkan NIVILO sendiri merupakan singkatan dari Nice, Viennna, Locarno.

Setelah menerima usulan dari negara pengusul, dilanjutkan dengan diskusi. Dalam forum diskusi ini negara peserta perjanjian memberikan komentar atau pendapat atas usulan-usulan yang disampaikan melalui forum elektronik dibatasi sampai dengan bulan Desember tahun berjalan. Hak untuk memberikan tanggapan atas komentar juga diberikan kepada para negara pengusul dengan batas waktu sampai dengan akhir Januari tahun berikutnya.

Selanjutnya Komite Ahli melakukan diskusi terhadap usulan, komentar dan tanggapan dari negara anggota terhadap jenis-jenis barang yang mengalami perubahan, penggantian kelas, maupun perumusan baru. Proses sidang dalam rangka pengambilan keputusan persetujuan tersebut dilaksanakan pada bulan April setiap tahunnya dan hasil persetujuan tersebut dipublikasikan pada bulan Juni setiap tahun untuk kemudian diberlakukan pada setiap awal tahun berikutnya.

Contoh: NCL (*Nice Classification*) edisi 11 versi 2022 dipublikasikan pada tanggal 24 Juni 2021 dan akan

berlaku pada tanggal 1 Januari 2022. Revisi klasifikasi tersebut merupakan hasil pembahasan sesi ke-31 di Jenewa pada tanggal 19-23 April 2021.

Sistem klasifikasi Nice yang berlaku saat ini merupakan pengembangan dari sistem klasifikasi yang disiapkan oleh BIRPI sebelumnya. Sebagai pihak yang diberikan kewenangan dalam perjanjian Nice, hingga saat ini komite ahli telah melakukan 31 kali sidang atau pertemuan sebagai upaya untuk melakukan pembaharuan sistem klasifikasi barang maupun jasa yang awalnya hanya berjumlah 34 kelas barang berkembang menjadi 45 kelas barang dan jasa.



Sejak berlakunya perjanjian Nice pada tanggal 8 April 1961 Komite Ahli telah mengadakan 31 pertemuan dan mencapai hasil sebagai berikut:

- a) Perumusan daftar abjad barang dan jasa dengan suatu indikasi dari kelas masing-masing barang atau jasa berada (dilakukan pada akhir tahun 1970),
- b) Perubahan secara substansi terhadap petunjuk umum (*general remark*), ringkasan kelas (*class heading*), dan catatan penjelasan (*explanatory notes*) (pada tahun 1982), serta

- c) Pengenalan sistem “*basic number*” (nomor dasar) untuk setiap barang atau jasa dalam daftar abjad (pada tahun 1990).

Penggunaan *basic number* bertujuan untuk memudahkan pengguna menemukan barang atau jasa yang sama dalam daftar abjad dengan versi bahasa lain;

Basic no.	Indication
010020	synthetic materials for absorbing oil
010008	acetate of cellulose, unprocessed
010007	acetates (chemicals)*
010018	acetic anhydride
010011	acetone
010012	acetylene
010013	acetylene tetrafluoride
010016	acid proof chemical compositions
010014	acids*
010251	acidulated water for recharging batteries / acidulated water for recharging accumulators

Penggunaan *basic number*

- d) Perubahan/revisi pada kelas 42 dengan menciptakan kelas baru yaitu kelas 43, 44 dan 45 (pada tahun 2000).

Perubahan klasifikasi internasional tersebut berupa perubahan, koreksi dan versi tambahan baru. Revisi yang berupa perubahan berisi tambahan, pencabutan, perubahan indikasi atau ekspresi penulisan barang atau jasa di daftar abjad. Koreksi dalam revisi klasifikasi adalah perpindahan barang atau jasa atau pembentukan kelas baru (Pasal 3 ayat (7) huruf b Perjanjian Nice). Adapun yang dimaksud

dengan versi tambahan baru dalam revisi klasifikasi adalah versi yang hanya mencerminkan perubahan setiap tahun.

C. Edisi Klasifikasi Nice

Sistem klasifikasi barang dan jasa untuk permohonan pendaftaran merek telah mengalami beberapa kali perubahan. Setiap perubahan diterbitkan dalam setiap edisi revisi klasifikasi Nice yang dipublikasikan secara berkala.

Awal perubahan pada tahun 1963 yang merupakan perubahan klasifikasi edisi pertama. Kemudian perubahan dilakukan secara berturut-turut yaitu perubahan kedua pada tahun 1971, ketiga tahun 1981 sebagai edisi ketiga, edisi keempat pada tahun 1983, edisi kelima pada 1987, edisi keenam pada 1992, edisi ketujuh pada 1996, edisi ke delapan dipublikasikan pada tahun 2001 dan diberlakukan sejak tanggal 1 Januari 2002, edisi kesembilan diumumkan tahun 2006 yang berlaku pada 1 Januari 2007, edisi kesepuluh diumumkan pada tahun 2011 dan berlaku pada 1 Januari 2012 dan terakhir edisi kesebelas yang diumumkan pada bulan Juni tahun 2016 dan berlaku pada tanggal 1 Januari 2017.

Pada edisi pertama dan edisi kedua, komite ahli melakukan perubahan klasifikasi dengan cakupan meliputi perubahan pengantar, daftar kelas dengan catatan penjelasan, daftar barang maupun jasa yang disusun menurut abjad dan tabel kelas. Kesemuanya diterjemahkan dalam bahasa Perancis. Sedangkan dari

edisi Ketiga sampai dengan edisi kesebelas diterbitkan dalam Bahasa Inggris dan Perancis dengan cakupan perubahan secara garis besar tidak jauh berbeda disetiap edisinya.

Meskipun secara garis besar terdapat persamaan pada setiap perubahan disetiap edisinya, namun dimulai dari edisi kedelapan yang dipublikasikan tahun 2001 perubahan tersebut meliputi penambahan, perpindahan, penghapusan jenis barang atau jasa dan perubahan pada catatan penjelasan pada kelas yang mengalami perubahan serta perluasan kelas jasa dari yang semula 35 sampai dengan 42, bertambah menjadi dari 35 sampai dengan 45. Terjadi penambahan 3 kelas yang merupakan perpecahan dari kelas 42 sehingga klasifikasi pada edisi kedelapan ini menjadi 45 kelas yang terbagi dalam 34 kelas barang dan 10 kelas jasa. Cakupan perubahan pada edisi kedelapan seperti perpindahan, penghapusan jenis barang atau jasa kelas, maupun perubahan pada catatan penjelasan disetiap kelas juga berlaku terhadap edisi selanjutnya, demikian pula terhadap perluasan kelasnya. Berkaitan dengan publikasi disetiap edisinya, WIPO mencetak daftar abjad dan daftar kelas tersebut.

Perubahan Kembali dilakukan oleh Komite Ahli melalui pertemuan ke-22 (duapuluh dua) yang diselenggarakan pada bulan April 2012. Pertemuan tersebut telah menyepakati dan menyetujui adanya perubahan tahunan terhadap klasifikasi jenis barang maupun jasa, baik pada daftar abjad maupun daftar kelas dan dipublikasikan dalam tahun selanjutnya secara *online* sehingga WIPO

tidak melakukan pencetakan untuk dua daftar buku tersebut.

Pengelompokan barang maupun jasa tersebut dapat dilihat maupun ditelusuri lebih detail oleh pengguna melalui website wipo atau laman resmi WIPO tentang klasifikasi barang maupun jasa yaitu <https://www.wipo.int/classifications/nice/nclpub/en/fr/> yang disajikan dalam Bahasa Inggris dan Bahasa Perancis. Selain menggunakan kedua Bahasa tersebut, klasifikasi Nice juga diterjemahkan dalam bahasa lain yang telah ditetapkan oleh Majelis Perserikatan Khusus dan merupakan negara-negara yang menandatangani atau yang mengikatkan diri dari perjanjian Nice tersebut, seperti terjemahan dalam Bahasa Arab, Jerman, Italia, Spanyol, Portugis, Rusia.

Selanjutnya, klasifikasi Nice edisi kesepuluh tersebut dipublikasikan dengan *online* dalam versi 2013 dan terus berlangsung dengan penyebutan tahun disetiap versinya hingga ditetapkan perubahan edisi berikutnya.

Tahun 2016 merupakan akhir edisi kesepuluh dari klasifikasi barang dan jasa Pembahasan oleh Komite Ahli meliputi usulan, tanggapan, diskusi berupa penggantian, perubahan, penambahan terhadap jenis barang maupun jasa pada klasifikasi barang maupun jasa dilaksanakan pada tahun 2015. Selanjutnya pada bulan April 2016 bertempat di Jenewa, Swiss dalam pertemuan sesi ke-26, Komite Ahli melakukan pembahasan dan menyetujui untuk melakukan perubahan terhadap *heading class*. Perubahan tersebut merupakan usulan kantor Kekayaan

Intelektual Amerika Serikat, Jepang, Swiss, maupun kantor kekayaan intelektual Uni Eropa, sementara itu beberapa delegasi yang ikut dalam pembahasan berharap untuk memperluas kelas yang ada sehingga diharapkan dapat menguntungkan pemilik merek dagang pada saat memberikan perlindungan mereknya untuk jenis produk yang menjadi obyek jual beli.. Hasil pembahasan yang dilakukan Komite Ahli selanjutnya dipublikasikan pada bulan Juni 2016 untuk selanjutnya berlaku pada awal Januari 2017.

Berlakunya klasifikasi barang dan jasa edisi kesebelas versi 2017 mengalami perubahan pada *heading class* (judul kelas) dan *explanatory note* (catatan penjelasan) yang bertujuan untuk memperjelas ruang lingkup suatu kelas. Berikut ini jumlah perubahan jenis barang maupun jasa pada klasifikasi Nice edisi ke-11 dimaksud.

	2017 Berlaku 1 Januari 2018	2018 Berlaku 1 Januari 2019	2019 Berlaku 1 Januari 2020	2020 Berlaku 1 Januari 2021	2021 Berlaku 1 Januari 2022
Tambahan baru	334	227	200	208	32
Perubahan	233	168	135	131	205
Penghapusan	58	80	27	17	17

Publikasi secara elektronik terhadap perubahan edisi kesebelas klasifikasi barang dan jasa dalam *Nice Classification NCL* (11-2022) dengan bahasa Inggris dan Prancis telah tersedia dan dipublikasikan pada bulan Juni

2021 dan akan berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2022 sebagaimana dikutip pada tanggal 15 Juli 2021 dari laman³

D. Biaya dan Iuran Keanggotaan

Setiap anggota peserta perjanjian Nice berkontribusi dalam hal keuangan melalui biaya tahunan dengan jatuh tempo setiap tanggal 1 Januari di setiap tahunnya. Iuran tahunan keanggotaan ini dapat mempengaruhi peran serta negara anggota dalam menyuarakan aspirasinya. Dalam hal suatu negara anggota menunggak pembayaran iuran tahunan, maka tidak dapat memberikan suara, kecuali hal tersebut merupakan keadaan memaksa dan tidak dapat dihindari.

E. Negara Anggota dan Negara Pengguna Klasifikasi Nice

Di muka telah dijelaskan bahwa sekitar 191 negara anggota WIPO menggunakan klasifikasi *Nice*, baik sebagai negara anggota maupun bukan negara anggota Perjanjian Nice. Negara peserta dalam *Nice Agreement* berdasarkan keputusan di Stockholm tahun 1967 pada awalnya berjumlah 33 negara. Keanggotaannya mengalami penambahan pada saat keputusan tahun 1977 di Jenewa dengan total negara peserta berjumlah 77 negara. Selang 44 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 2021, dengan bertambahnya Paraguay sebagai

³ diakses pada tanggal 15 Juli 2021 dari laman; <https://www.wipo.int/classifications/nice/en/preface.html>.

anggota Perjanjian Nice pada tanggal 31 Mei 2021 dan baru mengikat pada tanggal 31 Agustus 2021, maka jumlah negara peserta *Nice Agreement* berjumlah 90 sebagaimana diakses pada tanggal 9 Juli 2021 dari laman wipo: https://wipolex.wipo.int/en/treaties/ShowResults?start_year=ANY&end_year=ANY&search_what=C&code=ALL&treaty_id=12, sebagaimana tersebut dalam lampiran 1 modul ini.

Selain 90 negara anggota Perjanjian Nice yang menggunakan *Nice classification* untuk melakukan pendaftaran merek, juga terdapat negara-negara dan organisasi antar pemerintah sebagai pengguna *Nice Classification*, yaitu:

1. *African Intellectual Property Organization (OAPI)* dengan anggota: Benin (anggota *Nice Agreement*), Burkina Faso, Cameroon, Central African Republic, Chad, Congo, Côte d'Ivoire, Equatorial Guinea, Gabon, Guinea (anggota *Nice Agreement*), Guinea-Bissau, Mali, Mauritania, Niger, Senegal, Togo;
2. *African Regional Intellectual Property Organization (ARIPO)* dengan anggota: Botswana, Gambia, Ghana, Kenya, Lesotho, Liberia, Malawi (anggota *Nice Agreement*), Mozambique (anggota *Nice Agreement*), Namibia, Sierra Leone, Somalia, Sudan, Swaziland, Tanzania, Uganda, Zambia, Zimbabwe;
3. *Benelux Office for Intellectual Property (BOIP)*, dengan anggota: Belgia, Belanda, Luxemburg, Prancis, kesemuanya anggota *Nice Agreement*;

4. *Office for Harmonization in the Internal Market (Trade Marks and Designs) (OHIM);*
5. Biro Internasional WIPO juga menggunakan *Nice Classification* dalam sistem pendaftaran merek internasional berdasarkan *Madrid Agreement Concerning the International Registrations of Marks* dan *Protocol Relating to the Madrid Agreement Concerning the International Registrations of Mark;*
6. Berdasarkan *Nice classification* edisi ke-10 yang dipublikasikan tahun 2011, jumlah negara pengguna adalah 66 negara dan dari tahun 2011 sampai dengan 2021 terdapat 4 negara yang telah melaksanakan akses *Nice Agreement* sehingga jumlah negara pengguna menjadi 62 negara yang tersebut dalam lampiran 2 modul ini.

F. Latihan

1. Diskusikan fungsi Komite Ahli
2. Diskusikan mengapa klasifikasi Nice mengalami perubahan setiap tahun

G. Rangkuman

Langkah BIRPI menyusun klasifikasi barang maupun jasa merupakan upaya untuk menyeragamkan pandangan dalam mengelompokkan jenis barang maupun jasa dari berbagai negara dalam pendaftaran permohonan merek. Pengklasifikasian yang berhasil disusun dalam 34 kelas

tersebut disambut baik beberapa negara dan sebagai embrio dari *Nice Agreement* pada tahun 1957.

Sampai dengan saat ini jumlah anggota perjanjian Nice sebanyak 90 negara dan telah mempublikasikan daftar klasifikasi barang maupun jasa edisi ke sebelas dalam dua buku yaitu daftar berdasarkan abjad dan daftar buku berdasarkan kelas beserta catatan penjelasannya dengan jumlah kelas sebanyak 45 yang terdiri dari 34 kelas barang dan 11 kelas jasa. Perubahan setiap edisi dilakukan selama 5 tahun sekali dan pada tahun 2013 ditambah dengan publikasi perubahan setiap tahunnya.

H. Evaluasi

1. Perubahan terhadap klasifikasi Nice dilakukan oleh komite ahli. Sebutkan tugas komite ahli.
2. Jelaskan secara singkat latar belakang Perjanjian Nice!
3. Perjanjian Nice telah mengalami berapa kali perubahan. Jelaskan!

BAB III

PENGELOMPOKAN BARANG DAN JASA BERDASARKAN KLASIFIKASI NICE

Para Peserta diharapkan dapat menjelaskan klasifikasi barang dan jasa yang terdapat pada klasifikasi Nice dalam pemeriksaan merek

Bab tiga ini akan membahas mengenai bagian-bagian dalam Klasifikasi Nice dan cara menentukan kriteria jenis barang maupun jasa apabila tidak terdapat dalam klasifikasi Nice.

A. Mengetahui Bagian Klasifikasi Nice (Nice Classification)

Klasifikasi Nice yang digunakan beberapa anggota WIPO dalam pengajuan permohonan pendaftaran merek terdiri dari daftar 2 (dua) buku yaitu daftar buku berdasarkan abjad (bagian I) dan daftar buku berdasarkan kelas barang maupun jasa (bagian II).

Daftar buku berdasarkan abjad maupun kelas berisi:

1. Judul kelas menunjukkan gambaran umum tentang bidang yang berkaitan dengan barang maupun jasa di dalamnya;
2. Petunjuk umum (*general remarks*) menentukan kriteria yang harus diterapkan. Penentuan kriteria ini merupakan tahapan untuk memastikan klasifikasi

dari setiap produk barang maupun jasa secara benar dengan mendasarkan pada daftar abjad barang maupun jasa, termasuk catatan penjelasannya yang berkaitan dengan berbagai kelas yang akan dikonsultasikan;

3. Daftar abjad, terbagi dua bagian yaitu daftar abjad untuk barang dan daftar abjad untuk jasa. Dalam 1 (satu) halaman daftar abjad (baik untuk barang maupun jasa) terdiri dari 2 (dua) bagian dan masing-masing bagian terbagi menjadi 5 (lima) kolom. Bagian pertama dan bagian kedua memiliki jumlah kolom yang sama dan setiap halaman disertai abjad. Adapun kolom pertama menjelaskan nomor kelas, kolom kedua menjelaskan nomor seri dalam bahasa Inggris (serial No. (E)), kolom ketiga berupa jenis barang maupun jasa (*indication goods or services*), kolom keempat menjelaskan nomor seri dalam bahasa Prancis (serial No. (F)), dan kolom kelima merupakan nomor dasar (*basic number*).

Contoh *Alphabetical list of Goods and Services*.

➤ Alphabetical List of Goods

Kelas	Serial No.(E)	Indication of Goods	Serial No.(F)	Basic Number
09	A 0001	Abacuses	B 0730	090627

Kelas	Serial No.(E)	Indication of Goods	Serial No.(F)	Basic Number
01	A 0047	Acids*	A 0060	010014

➤ Alphabetical List of Services

Kelas	Serial No.(E)	Indication of Goods	Serial No.(F)	Basic Number
40	A 0001	Abrasion	A 0005	400001

Kelas	Serial No.(E)	Indication of Goods	Serial No.(F)	Basic Number
44	A 0040	Animal breeding	E 0018	440009

4. Suatu barang atau jasa dapat muncul dalam Daftar Abjad lebih dari satu tempat, sebagai contoh barang atau jasa yang dijelaskan dengan indikasi berbeda yang disebut referensi silang.

Contoh: *bag*

Kelas	Uraian jenis barang atau jasa	Basic number
16	<i>Bags [envelopes, pouches] of paper or plastics, for packaging</i>	160246
17	<i>Bags [envelopes, pouches] of rubber, for packaging</i>	170077
18	<i>Bags [envelopes, pouches] of leather, for packaging</i>	180079
22	<i>Bags [envelopes, pouches] of textile, for packaging</i>	220069
28	<i>Golf bag tags</i>	280259
9	<i>Bags adapted for laptops</i>	090709
12	<i>Bags adapted for strollers</i>	120293

Contoh: radio

Kelas	Uraian jenis barang atau jasa	Basic number
9	<i>Radio pagers</i>	090673
35	<i>Radio advertising</i>	350040
38	<i>Radio broadcasting</i>	380003
38	<i>Radio communication</i>	380052
41	<i>Radio entertainment</i>	410025

5. Pada kenyataannya, suatu petunjuk umum ada pada Daftar Abjad yang berhubungan dengan suatu kelas khusus (barang atau jasa tertentu) tidak mengatur kemungkinan adanya keterkaitan dengan kelas lainnya (barang dan jasa lainnya), hal ini tergantung pada bagaimana istilah tersebut dikualifikasikan. Untuk jenis barang atau jasa tertentu tersebut ditandai dengan tanda asterisk pada Daftar Abjad, sebagai contoh: baju, cat.

Kelas 25, Kelas 18

25	C 0590	Clothing*	V 0187	250045
18	C 0598	Clothing for pets	H 0006	180054

Kelas 2, Kelas 17

02	P 0048	Paints*	P 0286	020001
17	I 0130	Insulating paints	P 0291	170060

6. Pada daftar alfabet, penggunaan antara tanda kurung segi empat ditujukan untuk menjelaskan teks karena teks tersebut tidak jelas atau terlalu abstrak untuk tujuan pengklasifikasian.

Contoh:

45 *Registration of domain names [Legal Services]*
450213

Pendaftaran nama domain dikategorikan sebagai jasa layanan hukum karena jasa tersebut merupakan suatu proses pemberian perlindungan hukum nama domain melalui pendaftaran nama domain ke alamat *Internet Protocol* (IP). Dengan demikian jasa tersebut dikategorikan dalam kelas 45.

9 *Drying racks [Photography]* 0190122

Rak pengering yang digunakan dalam kegiatan fotografi.

20 *Racks [furniture]* 200108

Rak yang berkaitan dengan produk mebel.

Pengelompokan jenis barang di atas berdasarkan pada fungsi utama barang sebagai rak yang berfungsi sebagai pengering hasil fotografi sehingga berbeda dengan rak pada umumnya.

Dalam daftar barang atau jasa tersebut terkadang ditemukan dalam tanda kurung kotak berupa tanda “(Am)” yang terletak setelah uraian jenis barang atau

jasa. Tanda tersebut merupakan suatu tanda yang dikeluarkan dari pemerintah Amerika terhadap uraian jenis barang atau jasa yang menggunakan bahasa inggris versi Amerika.

36 *Jewellery [jewelry (Am.)] appraisal / jewellery / jewerly appraisal* 360061

12 *Casters for trolleys [vehicles][carts (Am.)]* 120250

21 *Non-electric portable coolers (Am.)* 210261

Namun demikian, setelah terdapat kesepakatan penggunaan istilah dalam uraian barang atau jasa, tanda “(Am.)” tersebut secara bertahap mulai dihilangkan atau diubah redaksinya dalam penggunaannya di klasifikasi *Nice*. Perubahan tersebut dapat dilihat pada bagian kolom *modification* yang terdapat pada situs web wipo.int/classification/nice.

Language	Modification	Basic No.	Indications	From/To Class	From/To Basic No.
en	change	360061	<i>Jewellery jewelry (Am.) appraisal jewellery jewerly appraisal</i>		
en	change	120250	<i>Casters for trolleys [vehicles]fearts (Am.)</i>		
en	change	210261	<i>Non-electric portable coolers (Am.)</i>		

Perubahan tersebut menjadi:

36	<i>Jewellery / jewelery appraisal</i>	360061
12	<i>Casters for Trolleys / caster for carts [vehicles]</i>	120250
21	<i>Portable cool boxes, non-electric / portable coolers, non-electric</i>	210261

7. Dalam Daftar Abjad, pernyataan yang terdapat antara tanda kurung bulat dimungkinkan merupakan suatu perbedaan petunjuk barang atau jasa tersebut, yang mana juga terdapat dalam daftar (yang disebut sebagai silang referensi) di tempat yang sesuai dengan daftar abjad.

Pada kasus berbeda, pernyataan antara tanda kurung bulat dimungkinkan mulai dengan istilah umum (contoh: peralatan (*apparatus*), penyelenggara (*conducting*), mesin (*machines*)) yang mana produk atau jasa tidak tersebut dalam Daftar Abjad. Teks yang mengawali tanda kurung bulat tergolong bagian paling penting dari petunjuk barang atau jasa, dan digantikan antara tanda kurung dengan “-”.

Contoh:

<i>Cl</i>	<i>Serial No.(E)</i>	<i>Indication of Goods</i>	<i>Serial No.(F)</i>	<i>Basic No.</i>
12	A 0131	<i>Air Ballons</i>	B 0115	120006
12	B 0069	<i>Ballons (Air-)</i>	B 0115	120006
28	B 0073	<i>Ballons (Play-)</i>	B 0117	280012
28	P 0495	<i>Play Ballons</i>	B 0117	280012
37	S 0035	<i>Service stations (Vehicle-) [refuelling and maintenance]</i>	S 0045	370083
37	V 0015	<i>Vehicle service stations [refuelling and maintenance]</i>	S 0045	370083
42	C 0096	<i>Computer software (Updating of-)</i>	L 0114	420140
42	S 0057	<i>Software (Updating of computers-)</i>	L 0114	420140
09	C 0508	<i>Cinematographic film (Apparatus for editing-)</i>	F 0206	090124
09	F 0206	<i>Editing appliances for cinematographic films</i>	F 0206	090124
09	F 0156	<i>Films (Editing appliances for cinematographic-)</i>	F 0206	090124
32	A 0234	<i>Almonds (Milk of-) [beverages]</i>	L 0050	320032
32	M 0287	<i>Milk of Almonds [beverage]</i>	L 0050	320322
32	A 0235	<i>Almonds (Milk of-) for pharmaceutical purposes</i>	L 0049	050300
32	A 0288	<i>Milk of almonds for pharmaceutical purposes</i>	L 0049	050300

41	C 0104	<i>Conducting of concerts (Arranging and-)</i>	O 0039	410185
41	A 0065	<i>Arranging and conducting of concerts</i>	O 0039	410185
07	C 0180	<i>Carpet shampooing (Machines and apparatus for-), electric</i>	S 0289	070481
07	C 0544	<i>Cleaning (machines and apparatus for-), electric</i>	N 0057	070281

8. Untuk tujuan pendaftaran merek, sangat direkomendasikan untuk menggunakan petunjuk yang terdapat pada Daftar Abjad ketika menilai barang atau jasa. Hindari menggunakan ekspresi yang tidak jelas atau istilah umum yang tidak cukup berkualitas.
9. Kenyataan bahwa bentuk petunjuk suatu barang atau jasa pada Daftar Abjad tidak serta merta mempengaruhi keputusan dari kantor kekayaan intelektual nasional dalam pendaftaran merek untuk produk atau jasa tersebut (lihat Bab 2 (1) dari *the Nice Agreement*).

Sampai saat ini klasifikasi barang dan jasa yang digunakan merujuk pada Klasifikasi Nice edisi ke-11 yang berlaku sejak 1 Januari 2017 versi 2021 yang mulai berlaku sejak 1 Januari 2021. Klasifikasi tersebut merupakan hasil pembahasan dan rekomendasi Komite Ahli pada pertengahan tahun 2020.

Sejak Klasifikasi Nice edisi ke-10 versi 2013, publikasi klasifikasi dilakukan secara *online*. Dalam tampilan *online* tersebut terdapat dua bagian (Gambar 3). Pada bagian sebelah kanan materi yang ditampilkan tetap merujuk pada perjanjian *Nice*, meliputi daftar abjad barang maupun jasa (*alphabetical*), daftar kelas barang maupun jasa yang disertakan catatan penjelasan (*classes-explanatory note*), judul kelas (*class headings*), petunjuk umum (*general remarks*).

Selain itu, ada hal baru yang ditampilkan dalam klasifikasi *Nice online* tersebut seperti kolom pencarian (*search*) bertujuan untuk memudahkan pengguna dalam melakukan penelusuran jenis barang maupun jasa yang akan dimohonkan dalam pendaftaran merek terklasifikasi dalam kelas yang benar. Berikut ini Gambar berupa tampilan online klasifikasi *Nice*.



Gambar 3 Contoh *List of Goods and Services in Class order*

2. Jenis barang yang terdapat di kelas 6 sampai dengan 14 merupakan jenis-jenis barang yang terklasifikasi pada bahan baku metal, elektronik, atau mekanik.
3. Jenis barang yang terdapat di kelas 15 sampai dengan 21 merupakan jenis-jenis barang yang terklasifikasi pada bahan baku kertas, plastik, atau karet.
4. Jenis barang yang terdapat di kelas 22 sampai dengan 28 merupakan jenis-jenis barang yang terklasifikasi pada bahan baku kapas, benang, tekstil.
5. Jenis barang yang terdapat di kelas 29 sampai dengan 33 merupakan jenis-jenis barang yang terklasifikasi pada bahan baku yang berkaitan dengan makanan atau minuman.
6. Jenis barang yang terdapat di kelas 34 merupakan jenis-jenis barang yang terklasifikasi pada bahan-bahan yang berkaitan dengan peralatan rokok.
7. Jenis barang yang terdapat di kelas 35 sampai dengan 45 merupakan jenis-jenis jasa yang terklasifikasi berdasarkan jenis kegiatannya maupun yang berkaitan dengan jenis-jenis kegiatan jasa tersebut seperti jasa pemberian saran, jasa konsultasi, jasa pemberian informasi, jasa penyewaan.

Setelah pengguna mengetahui secara umum pengklasifikasian barang atau jasa tersebut, selanjutnya pengguna dapat memahami kategori barang atau jasa dalam klasifikasi Nice sebagaimana tersebut dalam tabel berikut:

BARANG		
Kelas	Materi pokok	Uraian umum
1	Bahan Kimia, perekat untuk keperluan industri	Bahan kimia yang digunakan untuk keperluan industri, penyamakan, pengawet makanan, ilmu pengetahuan, fotografi, pertanian, hortikultura, kehutanan; pupuk; resin buatan (kimiawi) yang belum diproses, plastik yang belum diproses maupun bahan lainnya yang termasuk dalam kelas ini; komposisi material untuk keperluan pemadam kebakaran; perekat untuk keperluan industri.
2	Cat, vernis, pelapis pengawet karat dan kayu; lapisan logam dalam bentuk bubuk dan kertas	Cat, tinta, bubuk yang digunakan untuk lukisan, percetakan, seni maupun yang sifatnya untuk melindungi.
3	Kosmetik, sediaan pembersih	Sediaan perlengkapan mandi bukan untuk keperluan medis; sediaan pembersih untuk rumah tangga dan lingkungan.

4	Pelumas, bahan bakar	Minyak, bahan bakar, gemuk, parafin.
5	Farmasi	Obat-obatan dan sediaan medis lainnya untuk manusia dan hewan.
6	Barang logam	Logam jadi, setengah jadi, termasuk tempat penyimpanan dari logam, kabel dari logam; biji logam.
7	Mesin atau perkakas sejenis yang dioperasikan dengan tenaga mesin	Mesin, peralatan yang dioperasikan dengan mesin dan motor penggerak, termasuk perangkat sejenis robot untuk keperluan industry.
8	Perkakas tangan	Perkakas yang dioperasikan dengan tangan termasuk untuk kegiatan mengebor, memotong, membentuk.
9	Peralatan elektrik dan ilmiah	Peralatan berbasis elektronik atau elektrik dan kelengkapannya, termasuk perangkat keras dan lunak komputer.

10	Peralatan Medis	Peralatan bedah, medis, gigi, kedokteran hewan, diagnosa, pengobatan terapi.
11	Perkakas listrik	Peralatan untuk penerangan, pemanas, memasak, pendingin, pengaturan udara, penyuplai air, sanitasi.
12	Kendaraan	Transportasi orang dan barang di darat, laut, udara
13	Persenjataan	Senjata dan kelengkapannya, termasuk bom; kembang api
14	Perhiasan	Logam mulia, batu mulia, atau yang sejenis berikut perpaduannya; kronometrik dan horologis dan bagian-bagiannya.
15	Peralatan musik	Peralatan dan instrumen yang berkaitan dengan musik.
16	Kertas dan barang cetakan	Kertas, barang cetakan, alat tulis dan perlengkapan kantor.

17	Karet	Produk material karet, plastik, maupun termasuk isolasi/perekat untuk listrik, keperluan industri berupa lembaran, batangan, maupun balok.
18	Kulit	Produk dengan material kulit asli maupun imitasi; payung; tongkat.
19	Bahan bangunan bukan logam	Produk dengan material bukan dari logam, aspal, pipa.
20	Perkakas rumah tangga	Furnitur atau mebel yang terbuat dari kayu, rotan, anyaman, tanduk, tulang, gading, kulit kerang serta barang hiasan rumah tangga,
21	Peralatan rumah tangga	Peralatan rumah tangga yang dioperasikan dengan tangan; barang pecah belah, hiasan keramik, kaca, atau gerabah.
22	Tali dan serat	Jaring, tali, tenda atau yang sejenis, karung.
23	Benang	Benang untuk keperluan tekstil
24	Kain	Tekstil, tenun, tirai

25	Pakaian	Pakaian, alas kaki, tutup kepala
26	Barang hiasan	Produk untuk keperluan dekorasi
27	Hiasan lantai dan dinding	Produk penutup lantai dan dinding seperti karpet, pepadani, hiasan dinding
28	Mainan dan barang olah raga	Peralatan permainan, senam, olah raga; pohon natal
29	Daging dan makanan olahan	Produk makanan olahan yang terbuat dari daging, sayuran, termasuk susu maupun produk olahannya, minyak
30	Makanan pokok	Produk dalam kelas ini meliputi makanan pokok dan makanan ringan, bumbu-bumbu; minuman berbahan dasar rempah.
31	Hasil pertanian dan peternakan	Hasil pertanian dan peternakan; bahan makan untuk hewan
32	Minuman ringan	Minuman non-alkohol, bir
33	Minuman anggur dan minuman beralkohol	Alkohol kecuali bir
34	Rokok dan bagiannya	Rokok dan kelengkapannya termasuk rokok elektrik

JASA		
Kelas	Materi pokok	Uraian umum
35	Periklanan dan bisnis	Periklanan, manajemen bisnis, fungsi kantor, administrasi bisnis
36	Asuransi dan keuangan	Moneter, keuangan, perbankan, asuransi, pembiayaan, penyewaan apartemen, real estate.
37	Konstruksi dan perbaikan	Kontraktor, pemborong, pembersihan, perbaikan, pemeliharaan, perawatan. isi ulang
38	Telokomunikasi	Siaran, telekomunikasi, jaringan satelit, penyewaan peralatan elektronik
39	Transportasi	Penyelenggaraan kegiatan pengangkutan dan transportasi
40	Pabrikasi	Penyedia pengolahan bahan daur ulang; pabrikan
41	Pelatihan, pendidikan, hiburan	Pendidikan, Pelatihan, hiburan
42	Pembuatan perangkat lunak dan pengembangan ilmu pengetahuan	Pemrograman perangkat lunak komputer, mesin, maupun pengembangan ilmu pengetahuan lainnya

43	Hotel dan restoran	Penyediaan akomodasi sementara untuk tempat tinggal dan tempat makan
44	Penyediaan jasa kesehatan, kecantikan, dan pertanian	Penyediaan layanan kesehatan, perkebunan, kecantikan
45	Layanan hukum dan pribadi atau kelompok	Layanan yang bersifat pribadi, kelompok yang berkaitan dengan hukum atau kegiatan sosial, kemanusiaan, keagamaan

C. Kelompokan Kelas Barang dan Jasa

Uraian produk barang dan jasa yang terdapat dalam klasifikasi Nice tersebut merupakan uraian umum yang menunjukkan keberadaan barang atau jasa tersebut berada dalam kelas tertentu. Daftar abjad merupakan daftar yang harus dilihat terlebih dahulu untuk memastikan posisi barang atau jasa yang akan dimohonkan dalam pendaftaran merek.

Dalam hal suatu produk barang atau jasa tidak ada dalam daftar abjad sehingga tidak terlihat dalam daftar kelas, maka dapat dilakukan pendekatan dengan menggunakan kriteria pengelompokan berdasarkan ketentuan umum yang terdapat dalam klasifikasi Nice sebagai berikut:

1. Kriteria Pengelompokan Kelas Barang

Jika suatu produk barang tidak dapat dikelompokkan atau digolongkan dalam daftar kelas, catatan penjelasan, maupun daftar abjad, maka kriteria yang digunakan untuk menggolongkan kelas barang tersebut adalah:

- a. Barang jadi yang dikelompokkan berdasarkan fungsi atau tujuan pemakaian barangnya.
 - 1) Dalam hal fungsi dan tujuan pemakaian barang jadi tersebut tidak disebutkan dalam judul kelas manapun, maka jenis barang tersebut dapat diklasifikasikan melalui kesesuaian dengan barang jadi lainnya yang tercantum dalam daftar abjad klasifikasi barang dan jasa.

Contoh:

roller printer untuk computer di kelas 9.

Gambar 1



Gambar 2



Gambar 1 diakses pada tanggal 10 Oktober 2021 dari laman: <https://www.amazon.com/Dejavoo-Clover-Flex-Printer-Roller/dp/B07SPFZ5DF>.

Gambar 2 diakses pada tanggal 10 Oktober 2021 dari laman: <https://fastprint.co.id/products/asf-roller-printer-penarik-kertas-epson-t11-c90-cx5500-t20>

pita Kinesiologi, sebuah pita rekat atau plester yang berfungsi sebagai penopang bagian persendian dan tidak berfungsi sebagai plester luka.

Gambar 3



Gambar 4



Gambar 3 diakses pada tanggal 10 Oktober 2021 melalui laman: <https://flexfreeclinic.com/layanan/detail/37>

Gambar 4 diakses pada tanggal 10 Oktober 2021 melalui laman: https://www.guruztechi.com/index.php?main_page=product_info&products_id=412815.

- 2) Apabila fungsi dan tujuan produk barang tersebut tidak dapat ditemukan dalam judul kelas manapun, maka kriteria penunjang dapat diterapkan, seperti dengan cara mengklasifikasikan jenis barang tersebut berdasarkan bahan dasar atau bahan pembentuk dari jenis barang tersebut, dan/ atau cara penggunaan atau mengoperasikan barang tersebut.

Contoh:

- filter air, merujuk pada fungsi dan tujuan dari filter air tersebut sebagai penunjang sediaan air.

Gambar 5



Gambar 6



Gambar 5 diakses dari laman: <https://www.waterplus.com/our-products/water-filters>, pada tanggal 10 Oktober 2021;

Gambar 6 diakses dari laman: <https://www.freedrinkingwater.com/sediment-iron-carbon-combo.htm>, pada tanggal 10 Oktober 2021.

- b. Barang jadi yang berfungsi multi guna, merupakan gabungan dari produk barang lainnya, seperti jam yang digabungkan dengan radio, digolongkan dalam semua kelas yang berhubungan dengan fungsi dan tujuan penggunaan barang tersebut.

Jika fungsi dan tujuan penggunaan barang multiguna tersebut tidak disebutkan dalam ringkasan kelas manapun, kriteria yang merujuk pada kriteria tambahan yang digunakan.

- 1) jam radio (*radio watch*) merupakan obyek gabungan antara jam dengan radio, apabila dilihat dari fungsinya maka dapat diklasifikasikan dalam kelas 9 atau kelas 14. Namun demikian jika didasarkan kriteria tambahannya, maka terhadap produk jam radio ini bukan pada fungsinya sebagai jam, melainkan merujuk pada kriteria tambahannya yaitu radio.

Gambar 7



Gambar 7 diakses melalui laman: https://www.philips.co.id/c-p/AJ3123_12/digital-tuning-clock-radio.

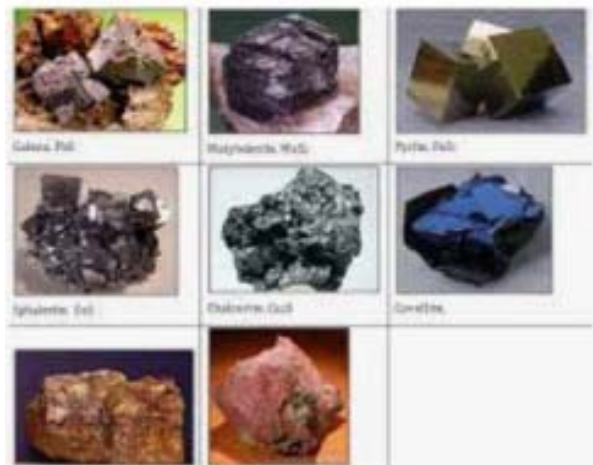
- 2) *time clock* [*time recording devices*] merujuk pada kriteria tambahan berupa adanya perangkat elektronik yang ditambahkan guna menguatkan fungsi lain dari tujuan utama barang tersebut yaitu sebagai pencatat atau perekam waktu.



Gambar 8 diakses melalui laman: <https://alexnl.com/product/electronic-employee-analogue-time-recorder-time-clock-with-card-time-attendance-machine/>, dan Gambar 9 diambil dari laman: <https://alexnl.com/product/2-8-employee-biometric-fingerprint-recorder-attendance-clock-time-card-machine/>, kedua gambar tersebut diakses pada tanggal 29 September 2021.

- c. Barang mentah, yang belum diolah atau dikerjakan atau barang setengah jadi pada prinsipnya diklasifikasikan berdasarkan bahan atau material dasar pembentuknya.
- 1) barang yang terbuat dari logam, dikategorikan dalam kelas 6 karena kelas 6 merupakan salah satu kelas yang mencakup bahan yang belum diolah maupun bahan setengah jadi mencakup logam maupun biji logam. Demikian pula terhadap barang jadi yang dikualifikasikan menurut bahan dasarnya.

Gambar 10



Gambar 10 diakses dari laman: <https://crimsonpublishers.com/amms/pdf/AMMS.000502.pdf>, pada tanggal 10 Oktober 2021.

- 2) bahan logam untuk bangunan dan konstruksi serta barang-barang kecil dari logam berada di Kelas 6, sedangkan bahan untuk bangunan dan konstruksi yang terbuat dari semua bahan selain logam berada di kelas 19 dan barang-barang kecil dari perangkat keras yang tidak terbuat dari logam dapat ditemukan di kelas 20.

Gambar 11



Gambar 11 diakses dari laman: <https://pmgco.com/building-materials-market-research/>, pada tanggal 10 Oktober 2021

- 3) bahan yang terbuat dari logam mulia (emas, perak, perunggu), butiran mutiara, dikategorikan dalam kelas 14 sebagai bahan dasar perhiasan.

Gambar 12



Gambar 12 diakses dari laman: <https://www.artsy.net/article/artsy-editorial-long-exile-looted-benin-bronzes-story-mighty-african-kingdom>, pada tanggal 10 Oktober 2021.

- d. Barang yang ditujukan untuk menjadi bagian dari barang lainnya pada prinsipnya diklasifikasikan dalam kelas yang sama dengan barang utamanya, dalam hal barang dengan tipe yang sama, karena pada umumnya tidak dapat digunakan untuk tujuan lainnya, kecuali barang-barang tersebut sudah dicantumkan dalam kelas lain. Jika tidak, maka untuk kondisi barang lainnya menggunakan kriteria tambahan.
 - 1) pegangan untuk perkakas tangan dan dioperasikan dengan tangan. Dalam klasifikasi nice edisi ke-10 jenis barang ini termasuk dalam kelas 6, sedangkan dalam edisi ke-11 jenis barang tersebut dipindahkan ke dalam kelas 8. Jika didefinisikan bahwa pegangan dimaksud adalah bagian dari

perkakas tangan yang dapat dibuat dari berbagai bahan akan tetapi bagian yang terpenting dari jenis tersebut dirancang untuk dipegang dengan nyaman di tangan. Selain itu, pegangan diklasifikasikan dalam kelas yang sama dengan obyek bagiannya sehingga jenis barang tersebut termasuk dalam kelas 8.

Gambar 13



Gambar 13 diakses pada tanggal 10 Oktober 2021 melalui laman: <https://teknikmesin.com/2020/05/hand-tools-dan-power-tools-beserta-contohnya.html>.

- 2) tanda pengenalan pada tas golf (*golf bag tags*) digunakan sebagai identitas pada tas golf sebagai informasi tentang keanggotaan klub golf dan/atau informasi kontak nama pemilik

tas golf tersebut. Tanda pengenal atau tanda penunjuk identitas tersebut tidak dikategorikan berdasarkan materialnya sehingga pengklasifikasiannya dikategorikan dalam kelas 28.

Gambar 14



Gambar 14 diambil dari laman: www.northoxfordgolf.co.uk/2017/04/13/your-guest-vouchers-and-bag-tags/, yang diakses pada tanggal 10 Oktober 2021.

- e. Barang yang menjadi komponen barang lainnya, baik barang jadi atau setengah jadi, diklasifikasikan menurut bahan dasar pembuatnya.

Jika barang tersebut terdiri dari beberapa bahan yang berbeda maka dasar penggolongannya berdasarkan pada material (bahan dasar) yang paling dominan dari barang tersebut.

- 1) minuman teh atau kopi atau cokelat digolongkan dengan kelas yang sama dengan teh atau kopi atau cokelat, yaitu kelas 30. Hal tersebut didasarkan pada bahan utama/bahan dasar pembuatannya. Contoh lain adalah minuman the dengan susu, tidak diklasifikasikan dalam kelas 29 yang terkait dengan produk susunya, melainkan dengan the-nya dikarenakan susu hanya bersifat campuran sedangkan the sebagai bahan dominan.

Gambar 15



Gambar 15 diambil dari laman: <https://teafloor.com/blog/teas-go-best-milk-sugar/>, pada tanggal 10 Oktober 2021

- 2) selai cokelat dengan campuran kacang terklasifikasi dalam kelas 30. Jenis barang kacang terdapat di kelas 29, sedangkan cokelat di kelas 30 sehingga jenis barang berupa selai cokelat yang mengandung kacang tersebut disiapkan untuk konsumsi

manusia, maka walaupun mengandung unsur jenis barang berupa kacang, namun jika diklasifikasikan menurut bahan utamanya tergolong dalam kelas 30.

Gambar 16



Gambar 16 diambil dari laman: <http://infocoklat.blogspot.com/2011/01/selai-coklat-kacang-peanutella.html>, pada tanggal 10 Oktober 2021.

- 3) Kapsul yang berisi kopi digolongkan kedalam kelas 30. Jenis barang kopi terdapat di kelas 30 dan kapsul/wadah dimaksud hanya sebagai media pembungkus.
 - kapsul/wadah kopi kosong atau yang dapat diisi ulang atau dapat digunakan kembali, merupakan barang penunjang mesin kopi listrik elektrik.

Gambar 17



Gambar 17 diakses dari laman: <https://majalah.ottencoffee.co.id/kopi-kapsul/>, pada tanggal 10 Oktober 2021.

- f. Barang yang ditujukan sebagai wadah dari barang lainnya diklasifikasikan dengan barangnya.

Contohnya, kotak kacamata merupakan tempat untuk kacamata, diklasifikasikan dengan kacamata dalam kelas 9; kotak CD/DVD merupakan tempat untuk CD/DVD, diklasifikasikan ke dalam kelas 9. Demikian pula dengan kotak dengan perlengkapan kosmetik terklasifikasi di kelas 3.

Gambar 18



Gambar 18 diambil dari laman: <https://www.tokopedia.com/thing-shop/kotak-kacamata-boxs-kacamata-tempat-kacamata-2-hitam>, diakses pada tanggal 10 Oktober 2021.

2. Kriteria Pengelompokan Kelas Jasa

Untuk jasa yang tidak dapat diklasifikasikan dengan bantuan daftar judul kelas, catatan penjelasan dan daftar abjad, maka kriteria yang digunakan adalah:

- a. Jasa yang diklasifikasikan menurut cabang kegiatan yang ditentukan dalam judul kelas jasa dan dalam penjelasannya.

Jika tidak ditentukan, maka dianalogikan dengan jasa sebanding lainnya yang ditunjukkan dalam daftar abjad.

- 1) toko dengan *department store*, *online shop* dalam kelas 35

- 2) apotek dengan sarana-prasarana kesehatan seperti rumah sakit, laboratorium.
- 3) ambulan merupakan layanan transportasi sehingga dikategorikan di kelas 39.
- 4) *charging of electric vehicle* diklasifikasikan dalam kelas 37 karena jasa pengisian kendaraan listrik jika berdasarkan pada *explanatory note* maka termasuk dalam kategori layanan yang melibatkan “pemulihan obyek ke kondisi awal tanpa mengubah sifat fisik atau kimianya”; selain itu terdapat jenis usaha yang sama terkait dengan pengisian bahan bakar atau negara yaitu jasa pengisian baterai kendaraan, jasa pengisian baterai ponsel, stasiun layanan kendaraan [pengisian bahan bakar dan pemeliharaan].

Gambar 19



Gambar 19 diambil dari laman: <https://www.forbes.com/wheels/advice/ev-charging-levels/>, diakses pada tanggal 10 Oktober 2021.

- b. Jasa penyewaan (*rental services*) pada prinsipnya diklasifikasikan dengan kelas yang sama dengan objek yang disewakan.
 - 1) penyewaan telepon diklasifikasikan dalam kelas 38 sebagai jasa telekomunikasi.
 - 2) penyewaan apartemen di klasifikasikan dalam kelas 36.
- c. Jasa yang menyediakan saran, informasi atau konsultasi pada prinsipnya diklasifikasikan dalam kelas yang sama dengan jasa-jasa yang berhubungan dengan subjek masalah atau bidangnya.
 - 1) informasi transportasi dalam kelas yang sama dengan jasa transportasi yaitu kelas 39; konsultasi keuangan dalam kelas yang sama dengan jasa keuangan kelas 36.
 - 2) pengurusan visa perjalanan dan dokumen perjalanan untuk orang yang bepergian ke luar negeri termasuk dalam kelas 39, jenis jasa tersebut termasuk dalam kategori pengaturan perjalanan.
- d. Jasa yang berkaitan dengan waralaba pada prinsipnya diklasifikasikan dalam kelas yang sama seperti layanan tertentu yang disediakan oleh *franchisor*. Contoh: saran bisnis yang berkaitan dengan waralaba (kelas 35), jasa pembiayaan yang berkaitan dengan waralaba (kelas 36), ataupun jasa hukum yang berkaitan dengan waralaba (kelas 45).

D. Klasifikasi Barang dan Jasa berdasarkan Klasifikasi Nice dalam Pendaftaran Merek Internasional melalui Protokol Madrid

Protokol Madrid merupakan suatu perjanjian internasional yang mengikat negara anggota dalam rangka melakukan pendaftaran merek internasional. Pendaftaran berdasarkan protokol Madrid ini memiliki proses yang cepat, singkat dan biaya murah karena adanya penyeragaman bahasa (Inggris, Prancis, Spanyol), penyeragaman formulir permohonan, dan penyeragaman mata uang (*swiss franc*) untuk ditujukan ke negara anggota Protokol Madrid lainnya.

Bahwa terdapat tiga pihak dalam proses pendaftaran merek internasional berdasarkan Protokol Madrid ini atau yang selanjutnya disebut pendaftaran merek internasional, yaitu pihak negara asal, pihak biro internasional (WIPO), dan pihak negara tujuan. Ketiga pihak tersebut saling berkomunikasi melalui sarana elektronik yang telah dibuat agar memudahkan pemilik merek mendapatkan haknya di negara tujuan.

Sebagai negara asal, kewajiban pemilik yang akan mengajukan permohonan pendaftaran internasional adalah memiliki permohonan dasar atau merek terdaftar. Kantor negara asal harus mengesahkan tanggal penerimaan permohonan merek internasional tersebut dan memberikan keterangan dalam permohonan pendaftaran merek internasional tersebut telah sesuai dengan yang terdapat pada merek dasar. Selanjutnya,

kantor negara asal harus mengirimkan aplikasi internasional ke Biro Internasional.

Berdasarkan ketentuan Pasal 3(2) Protokol Madrid yang secara garis besar menyebutkan bahwa Pemohon harus menunjukkan barang dan jasa terkait dengan perlindungan merek yang diajukan tersebut telah sesuai dengan klasifikasi yang ditetapkan oleh Perjanjian Nice.

Dalam rangka memudahkan proses administrasi pengklasifikasian barang dan jasa dalam pendaftaran merek internasional, Biro Internasional (WIPO) membuat suatu system administrasi klasifikasi yang dikenal dengan *Madrid Goods and Services Manager* atau disingkat MGS. MGS merupakan layanan elektronik dengan berbagai macam Bahasa yang dapat membantu pengguna dalam pengklasifikasian barang dan jasa pada saat mengajukan permohonan pendaftaran merek internasional. Daftar klasifikasi barang dan jasa yang terdapat di MGS merupakan terjemahan dari klasifikasi Nice edisi terakhir. Selain itu, dalam MGS dikembangkan jenis barang maupun jasa yang tidak ada dalam klasifikasi Nice sehingga dapat menjadi rujukan pemohon dalam mengklasifikasi barang atau jasa apabila tidak ditemukan istilah jenis barang atau jasa dalam klasifikasi Nice. Sistem administrasi pengklasifikasian berdasarkan MGS ini telah disetujui oleh WIPO, Kanada, dan 28 kantor Kekayaan Intelektual dibawah system Madrid dengan beberapa Bahasa termasuk Bahasa resmi Madrid yaitu Inggris, Prancis dan Spanyol.

Pada *Madrid Goods and Services (MGS) Manager* telah mengalami beberapa perubahan jenis barang dan jasa menyelaraskan dengan klasifikasi Nice edisi terakhir. Meskipun terdapat pengembangan jenis-jenis barang maupun jasa namun diselaraskan dengan petunjuk umum yang ada dalam klasifikasi Nice dan telah mendapatkan persetujuan dari WIPO.

Manfaat penggunaan *Madrid goods and services Manager* yaitu *pertama*, penggunaan multibahasa. Selain tersedia tiga bahasa resmi sistem Madrid, terdapat bahasa lain yang disetujui Komite Ahli yaitu Arab, Belanda, Cina, Ibrani, Italia, Jepang, Jerman, Korea, Mongolia, Norwegia, Portugis, Rusia, Serbia, Turki, Ukraina. *Kedua*, penyelarasan secara penuh dengan klasifikasi yang berlaku pada edisi terakhir sehingga memungkinkan penelusuran pada basis data dengan menggunakan nomor dasar.

E. Latihan

1. Seorang pemilik merek mengajukan permohonan merek dengan kelas barang yang ternyata meliputi 3 kelas. Diskusikan apa yang bisa Saudara sarankan.
2. Banyak makanan tradisional di Indonesia yang tidak masuk dalam klasifikasi Nice. Apa yg harus dilakukan.

F. Rangkuman

Klasifikasi Nice merupakan sarana untuk memudahkan pengguna dalam mengelompokkan jenis barang maupun jasa. Pengelompokan tersebut dilatarbelakangi daftar kelas barang yang berjumlah 34 kelas yang telah disusun oleh BIRPI sebagai lembaga internasional dan merupakan embrio dari WIPO.

Sebagai upaya untuk memudahkan pengguna dalam membaca klasifikasi barang maupun jasa, telah ditentukan dalam daftar buku tersebut berupa petunjuk umum bagi pengguna, pedoman umum, nomor dasar, catatan penjelasan, yang diterjemahkan ke dalam dua bahasa resmi yakni Inggris dan Prancis.

Klasifikasi edisi sebelas dimulai sejak tanggal 1 Januari 2017 dengan jumlah kelas sebanyak 45 kelas yang terbagi menjadi 2 daftar buku dan masing-masing buku memiliki jumlah kelas yang sama yaitu 45 kelas dan terdiri dari 34 kelas barang dan 11 kelas jasa. Edisi sebelas tersebut akan berakhir pada tahun 2022. Meskipun akan berakhir di tahun 2022, selama kurun waktu 5 tahun berjalan telah mengalami perubahan di setiap tahunnya sehingga jumlah perubahan sebanyak 10.585 jenis barang dan 1.198 jenis jasa. Apabila terdapat jenis barang maupun jasa yang belum terklasifikasikan, klasifikasi Nice memberikan pedoman pengklasifikasiannya.

G. Evaluasi

1. Jelaskan jumlah klasifikasi barang pada edisi ke 11 yang saudara ketahui dan sebutkan pengelompokan barangnya!
2. Jelaskan kriteria penggolongan kelas jasa apabila tidak ditemukan jenis jasanya dalam klasifikasi Nice!
3. Sebagai pegawai Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual yang salah satu tugasnya memberikan pelayanan kepada masyarakat yang akan mendaftarkan mereknya dengan jenis produk sebagai berikut selop, semir sepatu, tas dan perlengkapan make up, beskap, kain lurik, keris, blankon, jasa sinden, jasa gamelan, jasa sewa kereta kraton. Pemohon menghendaki semua produk tersebut dilindungi. Jelaskan penggolongan klasifikasi kelasnya.

BAB IV

KLASIFIKASI BARANG DAN JASA DI INDONESIA

Para Pemeriksa Merek diharapkan dapat menerapkan klasifikasi barang dan jasa dalam tugas pemeriksaan permohonan merek

Bab empat ini menjelaskan perkembangan penggunaan klasifikasi Nice di Indonesia dan dampaknya, pelaksanaan pengklasifikasian barang dan jasa, serta perlindungan barang dan jasa etnik di Indonesia.

A. Sejarah dan Perkembangan penggunaan Klasifikasi Nice di Indonesia

Berbagai macam jenis produk barang dan jasa yang beredar dalam kegiatan perdagangan dapat menimbulkan permasalahan tersendiri pada saat proses pendaftaran merek. *Nice Classification* merupakan salah satu perjanjian multilateral yang digunakan oleh negara anggota WIPO untuk memecahkan permasalahan tersebut dengan cara mengklasifikasikan jenis barang atau jasa setiap permohonan yang diajukan. Sistem klasifikasi menjadikan proses pendaftaran merek lebih mudah, efisien dan terstruktur.

Oleh karenanya Indonesia sebagai salah satu anggota WIPO juga menggunakan klasifikasi Nice sebagai salah satu persyaratan untuk pendaftaran permohonan merek.

Klasifikasi barang dan jasa dalam pendaftaran merek pertama kalinya didasarkan pada Undang-Undang Nomor 21 tahun 1961. Klasifikasi barang maupun jasa tersebut tertuang di dalam lampiran Undang-Undang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan (Pasal 4 ayat (2) huruf (b) dengan jumlah 35 Kelas barang. Klasifikasi pada tahun 1961 tersebut merujuk pada klasifikasi yang dipersiapkan oleh BIRPI pada tahun 1935 dan untuk mengakomodir produk makanan khas Indonesia, ditambahkan satu kelas barang, dengan jenis barang kecap, tauco, trasi, petis, krupuk, emping.

Meskipun pengaturan yang berkaitan dengan klasifikasi barang dan jasa dalam pendaftaran Merek di Indonesia telah ada sejak tahun 1961, namun keberadaan Indonesia untuk pertama kali disebutkan dalam daftar klasifikasi internasional barang dan jasa edisi kelima yang diterbitkan pada tanggal 1 Juli 1986 di Jenewa sebagai *using the international classification* dikutip dari laman: https://www.wipo.int/export/sites/www/classifications/nice/en/pdf/NCL_5_1987_ENG_Introduction.pdf pada tanggal 9 Juli 2021.

Meskipun dalam judul Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan terdapat dua obyek yaitu perusahaan dan perniagaan, akan tetapi pokok bahasan dalam undang undang tersebut hanya berkaitan dengan merek dagang. Sedangkan untuk merek jasa belum mendapat perlindungan. Hal tersebut dibuktikan dengan lampiran undang-undang yang mengadopsi klasifikasi yang

disusun oleh *United International Bureaux for the Protection of Intellectual Property (BIRPI)* pada tahun 1935 dengan klasifikasi barang berjumlah 34 kelas. Selanjutnya, dalam rangka memberikan perlindungan pada produk yang dihasilkan para pelaku usaha di Indonesia, ditambahkan satu kelas untuk melindungi barang berupa emping, tauco, kerupuk, petis, dan terasi sehingga jumlah kelas barang yang diakui pada saat berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 tersebut yaitu 35 kelas barang sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b Undang Undang Tahun 1961 tersebut.

Perkembangan perlindungan merek sangat diperlukan oleh pelaku usaha sehingga dalam rangka pelaksanaan pembangunan bidang ekonomi, merek sebagai salah satu wujud karya intelektual, memiliki peranan penting bagi kelancaran dan peningkatan perdagangan barang atau jasa. Oleh sebab itu, pemerintah memberikan perlindungan merek jasa melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek. Undang-undang tersebut diundangkan pada tanggal 1 April 1992 melalui Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 81 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3490.

Sebagai bentuk pelaksanaan ketentuan Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 yang berkaitan klasifikasi barang dan jasa sebagai syarat pendaftaran merek maka ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1993 tentang Kelas Barang atau Jasa Bagi

Pendaftaran Merek (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 31 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3523).

Uraian klasifikasi barang maupun jasa sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundangan tersebut pada prinsipnya tidak jauh berbeda dengan klasifikasi Nice edisi keenam yang berlaku saat itu. Apabila disandingkan dengan klasifikasi Nice edisi keenam yang berlaku saat peraturan tersebut diundangkan, maka klasifikasi barang atau jasa tersebut berisi tentang judul kelas (*class heading*) yang terdapat pada klasifikasi Nice saat itu yang terdiri dari 42 kelas dan terbagi menjadi 2 bagian yaitu 34 kelas barang dan 8 kelas jasa.

Dalam perkembangannya, pengaturan perundangan di bidang merek secara internasional mengalami perubahan pada tahun 1997 dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek dan kemudian diubah kembali melalui Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Hal yang melatarbelakangi perubahan peraturan perundangan tersebut sebagai pemenuhan *TRIPs Agreement* yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (*Agreement Establishing The World Trade Organization*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564).

Selain itu adanya keterikatan dengan perjanjian internasional lainnya yang telah diratifikasi berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1997 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1979 tentang Pengesahan *Paris Convention for the Protection of Industrial Property* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 32) dan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 1997 tentang Pengesahan *Trademark Law Treaty* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 34).

Selama berlakunya Undang Undang Nomor 14 Tahun 1997 dan kemudian direvisi dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, ketentuan tentang klasifikasi barang atau jasa sebagai syarat pendaftaran merek masih berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1993 tentang Kelas Barang atau Jasa Bagi Pendaftaran Merek. Namun demikian, penggunaan klasifikasi di Indonesia berdasarkan pada edisi-edisi yang berlaku selanjutnya, yaitu edisi ketujuh dengan 42 kelas. Sedangkan edisi kedelapan, kesembilan dan kesepuluh masing-masing dengan 45 kelas. Penggunaan klasifikasi Nice berdasarkan pada edisi kedelapan, kesembilan dan kesepuluh tersebut mendasarkan pada Pasal 2 Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 1997 tentang Pengesahan *Trademark Law Treaty* yang menyatakan keputusan berlaku sejak tanggal ditetapkan. Dengan demikian, Indonesia berkewajiban untuk memenuhi segala ketentuan dalam aturan tersebut.

Pasal 1 (viii) *Trademark Law Treaty* menyebutkan bahwa klasifikasi barang atau jasa tersebut adalah perjanjian *Nice* yang disahkan di kota Nice, Prancis (selanjutnya tetap dibaca *Nice* bukan *Nais*) pada tanggal 15 Juni 1957 dan telah melalui beberapa perubahan. Sedangkan dalam Pasal 9 *Trademark Law Treaty* secara garis besar menyebutkan bahwa setiap barang atau jasa yang menyangkut pendaftaran merek wajib menunjuk pada barang atau jasa dengan nama yang telah dikelompokkan dalam klasifikasi *Nice* yang didahului dengan nomor kelas yang telah terklasifikasi dalam kelompok barang atau jasa yang disebutkan dalam klasifikasi internasional tersebut.

Merujuk pada ketentuan dalam *Trademark Law Treaty* tersebut, Pasal 4 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menegaskan bahwa syarat dan tata cara permohonan merek harus mencantumkan kelas barang dan/atau kelas jasa serta uraian jenis barang dan/atau jenis jasa. Selanjutnya penerapan klasifikasi barang dan jasa diatur melalui Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 67 Tahun 2016, yakni disebutkan dalam Pasal 14 bahwa setiap permohonan memuat kelas dan uraian jenis barang dan/atau jasa berpedoman pada perjanjian *Nice* tentang Klasifikasi Internasional barang dan jasa.

Selain mendasarkan pada *Trademark Law Treaty*, penggunaan klasifikasi *Nice* pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, juga mendasarkan pada peraturan

internasional yang berkaitan dengan pendaftaran merek internasional yaitu protokol Madrid. Mengingat Indonesia telah meratifikasi dan sebagai anggota protokol madrid yang ke-100. Salah satu ketentuan yang terdapat dalam protokol madrid mensyaratkan penggunaan klasifikasi Nice dalam pendaftaran merek internasional.

B. Pelaksanaan Pengklasifikasian Barang atau Jasa

Permohonan pendaftaran merek sejak tanggal 18 Agustus 2019 telah dilakukan secara *online*. Pemohon dimudahkan dengan adanya sistem tersebut termasuk pengisian klasifikasi barang atau jasa sebagai salah satu syarat dalam permohonan pendaftaran merek. Setelah pemohon mengisi daftar kelas barang atau jasa beserta jenisnya, selanjutnya Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual cq Direktorat Merek melakukan koreksi terhadap kelas dan jenis barang maupun jasa yang dimohonkan.

Apabila terdapat kekeliruan dari pemohon terkait dengan pengisian kelas atau jenis barang maupun jasa, maka terdapat dua tahap:

1. Tahap pemeriksaan formalitas

Tahap pemeriksaan formalitas merupakan tahap awal sebelum tahapan selanjutnya. Pada tahap pemeriksaan formalitas ini yang merupakan tahap pemeriksaan kelengkapan administrasi permohonan dan klasifikasi. Sebelum bulan Agustus 2019, pemohon diberikan kebebasan untuk mengisi uraian

jenis barang maupun jasa dalam permohonan pendaftaran mereknya dan tetap mengacu pada klasifikasi yang digunakan. Meskipun merujuk pada klasifikasi Nice, namun masih terdapat kekeliruan pada saat pengisian kelas maupun penulisan uraian jenis barang atau jasa sehingga Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual cq Direktorat Merek memberitahukan kepada pemohon atas kekeliruan tersebut. Hal ini berdampak pada jangka waktu penyelesaian permohonan tidak sesuai dengan peraturan perundangan karena menunggu jawaban dari pemohon. Apabila tidak ada jawaban dari pemohon, maka permohonan tersebut ditindaklanjuti dengan memperbaiki kelas maupun uraian jenis barang atau jasa sesuai dengan surat pemberitahuan yang disampaikan sehingga dokumen dapat diproses ke tahap selanjutnya.

Lain halnya dengan sejak diberlakukannya sistem pendaftaran merek secara *online*. Pada saat pemohon mengajukan permohonan pendaftaran merek dengan sistem *online*, klasifikasi barang maupun jasa sudah tersedia dalam sistem aplikasi permohonan dan pemohon dapat memilih jenis barang maupun jasa yang dikehendaki. Hal ini tentunya dapat meminimalkan kesalahan dalam pengklasifikasian barang maupun jasa. Kalaupun masih ada kesalahan klasifikasi barang/jasa, langkah yang dilakukan pemeriksa formalitas adalah a) menyesuaikan kelas barang dengan uraian jenis barang atau jasa; dan/atau b) memperbaiki uraian

jenis barang maupun jasa sesuai dengan klasifikasi barang atau jasa tanpa mengurangi esensi dari yang dimaksud pemohon. Selanjutnya hasil perbaikan tersebut diberitahukan kepada pemohon. Apabila pemohon menanggapi dengan menyatakan setuju atau tidak setuju dengan perbaikan yang dilakukan, maka akan diproses pada tahap berikutnya yaitu pemeriksaan substantif.

Namun demikian, terkadang pemohon berkeinginan menuliskan uraian jenis barang atau jasa sesuai keinginannya sehingga pemohon harus menanyakan terlebih dahulu perihal tersebut kepada pemeriksa formalitas dikarenakan jenis barang atau jasa yang akan dimasukkan sebagai uraian klasifikasi barang maupun jasa tidak tersedia di klasifikasi internasional.

2. Pemeriksaan substantif

Tahapan setelah pengumuman adalah pemeriksaan substantif. Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, kewenangan pemeriksa pada saat melakukan pemeriksaan substantif adalah melakukan pemeriksaan terhadap permohonan pendaftaran merek berdasarkan Pasal 20 dan 21.

Meskipun telah melewati tahapan pemeriksaan formalitas, kadang ditemukan jenis barang atau jasa yang terlalu luas, atau tidak jelas, atau tidak tepat dikategorikan di kelas yang dimohonkan. Salah satu bentuk kegiatan pemeriksaan substantif adalah

validasi data. Kegiatan dalam validasi tersebut diantaranya melakukan pemeriksaan jenis barang maupun jasa dan apabila terjadi kesalahan penulisan kelas, Pemeriksa Merek dapat memperbaiki atau mengganti kelas barang maupun jasa yang dimohonkan untuk disesuaikan dengan kelas barang maupun jasa yang berlaku.

Sebagai contoh perubahan kelas, pemohon mengajukan jenis barang berupa kotak kaca mata di kelas 18, sedangkan berdasarkan klasifikasi Nice yang berlaku kotak kaca mata di kelas 9, maka pemeriksa substantive memberitahukan perubahan tersebut kepada pemohon baik melalui surat pemberitahuan pendaftaran maupun surat usulan penolakan. Demikian pula berlaku untuk perubahan ruang lingkup jenis barang maupun jasa, pemeriksa substantive berkewajiban memberitahukan adanya perubahan tersebut kepada pemohon baik melalui surat pemberitahuan pendaftaran maupun surat usulan penolakan.

Apabila pemohon mengajukan tanggapan atas pemberitahuan terkait klasifikasi yang dikeluarkan pada saat pemeriksaan formalitas, selanjutnya Pemeriksa Merek dapat melakukan pemeriksaan isi tanggapan tersebut. Jika pemohon menerima atau menolak perbaikan klasifikasi tersebut, Pemeriksa Merek berkewajiban untuk memberitahukan adanya perubahan tersebut kepada pemohon baik melalui surat pemberitahuan pendaftaran maupun surat usulan penolakan.

C. Penggunaan klasifikasi Nice di Indonesia

Sebagai instansi yang memberikan pelayanan bidang merek dan merupakan bagian dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM, penggunaan klasifikasi Nice tentunya sangat membantu dalam memberikan pelayanan kepada pemohon. Direktorat merek sudah memiliki pedoman sebagai acuan untuk mengklasifikasi barang maupun jasa sehingga pemohon diharapkan dapat mengikuti jenis barang atau jasa yang ada dalam klasifikasi Nice tersebut. Apabila ada jenis barang atau jasa yang belum terdapat dalam klasifikasi Nice (*ethnic goods and services*), maka Direktorat Merek dapat melakukan pendekatan berdasarkan petunjuk umum dalam klasifikasi Nice.

Perpindahan kelas yang dilakukan setiap tahun dapat membingungkan pemeriksa formalitas dan Pemeriksa Merek. Pemeriksa formalitas pada bagian permohonan seharusnya mengetahui jenis-jenis barang maupun jasa yang berpindah kelas atau jenis barang maupun jasa yang baru atau jenis barang maupun jasa yang dihapuskan. Demikian pula terhadap sistem yang ada seyogyanya sudah memfasilitasi perubahan kelas tersebut. Masa publikasi perubahan kelas sampai dengan masa pemberlakuan setiap edisi atau versi memiliki rentan waktu yang cukup lama yaitu 6 bulan sehingga memungkinkan adanya persiapan baik dalam sistem atau manual.

Perubahan kelas barang atau jasa berupa perpindahan kelas pada bagian pemeriksaan karena Pemeriksa Merek wajib mengetahui jenis-jenis barang yang berpindah atau

baru atau dihapuskan. Perpindahan jenis barang atau jasa dari kelas satu ke kelas lain, tentunya menjadikan tugas bagi Pemeriksa Merek untuk melakukan pemeriksaan silang terhadap jenis barang atau jasa yang berpindah tersebut. Selain itu pemeriksaan silang terhadap jenis barang atau jasa sesuai dengan kewenangan Pemeriksa Merek melakukan pemeriksaan terhadap barang atau jasa yang sejenis dalam hal suatu merek mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya sebagaimana disebutkan dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Sebagai contoh: *medicated soap* (kelas 3) yang pada edisi sepuluh terdapat di kelas 3, pada edisi kesebelas berpindah ke kelas 5. Hal tersebut dikarenakan adanya uraian tujuan penggunaan untuk keperluan medis.

D. Perlindungan jenis barang atau jasa di Indonesia

Jenis barang atau jasa di luar klasifikasi Nice sering disebut *ethnic goods and services*. Di Indonesia, jenis barang atau jasa etnik tersebut belum tersusun dalam satu buku sehingga terkadang ditemukan kendala pada saat pengklasifikasian barang maupun jasa etnik tersebut. Barang maupun jasa yang khas atau merupakan produk etnik tersebut sudah semestinya disusun ke dalam suatu daftar sehingga terjadi inventarisasi jenis-jenis barang atau jasa khas Indonesia.

Beberapa contoh jenis barang maupun jasa khas Indonesia bila mengacu pada sistem klasifikasi barang

maupun jasa berdasarkan Nice sudah dapat langsung terklasifikasi, seperti tersebut dalam gambar dibawah ini.

Kelas	Indikasi produk etnik barang atau jasa di Indonesia	Gambar	Keterangan
5	Jamu		Produk racikan dari berbagai tanaman rempah yang berkhasiat untuk mengobati penyakit
13	Senjata tradisional daerah		Rencong, keris
25	Baju beskap, baju sorjan, blangkon		
30	Snack tradisional		

E. Latihan

1. Coba diskusikan cara melakukan klasifikasi

F. Rangkuman

Sebagai salah satu syarat dalam permohonan pendaftaran merek, Indonesia telah menggunakan klasifikasi barang maupun jasa tersebut sejak tahun 1961 dan sampai berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Selanjutnya ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek, yang menguatkan kedudukan Indonesia sebagai pengguna klasifikasi Nice. Selain itu beberapa peraturan juga menjadi dasar penggunaan klasifikasi Nice dalam permohonan pendaftaran merek di Indonesia seperti Perjanjian TRIPs, *Trademark Law Treaty*, dan Protokol Madrid.

Di samping sebagai pengguna klasifikasi Nice, sampai saat ini Indonesia belum memiliki daftar klasifikasi barang maupun jasa untuk produk di luar Nice atau produk etnik Indonesia sehingga jika ditemukan uraian jenis barang maupun jasa yang tidak ada dalam klasifikasi Nice, pemeriksa formalitas dan Pemeriksa Merek dituntut untuk mempelajari, menelusuri, dan menilai jenis produk tersebut agar sesuai dengan kelas-kelas yang terdapat dalam klasifikasi Nice. Proses penganalisisan tersebut telah ditentukan dalam petunjuk umum klasifikasi Nice.

G. Evaluasi

1. Jelaskan dasar pengklasifikasi barang dan/atau jasa di Indonesia!
2. Jelaskan pelaksanaan pemeriksaan klasifikasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

BIRPI telah menyusun klasifikasi barang maupun jasa untuk menyeragamkan klasifikasi jenis barang maupun jasa dari berbagai negara dalam pendaftaran permohonan merek. Klasifikasi yang disusun oleh BIRPI yaitu 34 kelas dan merupakan cikal bakal *Nice Agreement*. Selanjutnya melalui *Nice Classification* mengalami perkembangan menjadi 45 kelas yang terdiri dari 34 kelas barang dan 11 kelas jasa.

Indonesia menggunakan klasifikasi barang maupun jasa sejak pemberlakuan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan dengan 34 kelas ditambah 1 kelas barang untuk melindungi barang berupa emping, tauco, kerupuk, petis, dan terasi. Sampai dengan pemberlakuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Indonesia menggunakan 45 kelas sebagaimana perkembangan terakhir *Nice Classification*.

Pada saat ini Indonesia belum memiliki daftar klasifikasi barang maupun jasa untuk produk di luar Nice atau produk etnik Indonesia. Dengan demikian jika ditemukan jenis barang maupun jasa yang tidak terdapat dalam klasifikasi Nice, pemeriksa formalitas dan Pemeriksa Merek dituntut untuk mempelajari, menelusuri, dan menilai jenis produk tersebut agar sesuai dengan kelas-kelas yang terdapat dalam klasifikasi Nice.

B. Tindak Lanjut

Setelah membaca modul ini, para pembaca khususnya Pemeriksa Merek dapat melakukan tindak lanjut sebagai berikut:

- 1) Modul Klasifikasi Barang dan Jasa dalam Pendaftaran Merek ini dapat digunakan sebagai panduan bagi Pemeriksa Merek yang ingin memahami klasifikasi barang dan jasa berdasar *Nice Agreement*.
- 2) Modul ini juga merupakan pengetahuan dasar bagi para Pemeriksa Merek sehingga bagi pembaca pemula sangat tepat sekali membaca modul Klasifikasi Barang dan Jasa dalam Pendaftaran Merek ini guna mengisi pengetahuan selain melalui Pelatihan sehingga model pembelajaran *corporate university* dapat dilakukan secara berkesinambungan.
- 3) Guna memahami modul Klasifikasi Barang dan Jasa dalam Pendaftaran Merek ini secara komprehensif/ menyeluruh, diharapkan para pembaca dan Pemeriksa Merek dapat membaca berbagai literatur yang terkait dengan materi yang disajikan.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundangan

Undang Undang Nomor 21 Tahun 1961 Tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan, Lembaran Negara Dan Tambahan Lembaran Negara Tahun 1961 Yang Telah Dicitak Ulang; LN 1961/290; TLN No. 2341;

Undang Undang Nomor 19 Tahun 1992 Tentang Merek;

Undang Undang Nomor 7 Tahun 1994 Tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia);

Undang Undang Nomor 14 Tahun 1997 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 Tentang Merek;

Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek;

Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografus;

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1993 Tentang Kelas Barang atau Jasa Bagi Pendaftaran Merek;

Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1997 Tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1979 Tentang Pengesahan *Paris Convention For The Protection Of Industrial Property Organization*;

Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 1997 Tentang Pengesahan Trademark Law Treaty;

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Merek.

Literatur

Dasananto, Anggoro, *Klasifikasi Barang dan Jasa (Nice agreement concerning The International Classification of Goods and Services fot The Purpose of The Registration of Marks)*, BPSDM Kementerian Hukum dan HAM 2013

NICE Agreement Concerning The International Classification of Goods and Services For The Purposes Of The Registration Of Marks, World Intellectual Property Organization, Geneva, 2017;

Nurtyas Utami, Subandini, *Tinjauan Penerapan Klasifikasi Barang dan Jasa Berdasarkan Nice Classification Dalam Rangka Pendaftaran Merek di Indonesia*, Tesis, 2004.

The International Classification of Goods and Services For The Purposes Of The Registration Of Marks, World Intellectual Property Organization, Geneva, 2011;

Situs web

www.wipo.int

www.wipolex.wipo.int

KUNCI JAWABAN

Jawaban Latihan Bab II

1. Di latarbelakangi dengan belum adanya keseragaman pengklasifikasian jenis barang maupun jasa para negara anggota *Paris Union* saat pengajuan permohonan merek, *United International Bureaux for the Protection of Intellectual Property* (BIRPI) yang merupakan embrio dari organisasi kekayaan intelektual sedunia (WIPO) menyusun pengklasifikasian barang maupun jasa pada tahun 1935 dan merekomendasikan sistem klasifikasi yang terdiri dari 34 kelas barang yang kemudian digunakan secara internasional. Klasifikasi barang dan jasa telah mengalami 11 kali perubahan edisi dan yang berlaku saat ini yaitu edisi ke-11 versi 2020 yang berlaku sejak tanggal 1 Januari 2021 yang terdiri dari 45 kelas yang terbagi menjadi 34 kelas barang dan 11.
2. Perjanjian Nice mengalami 3 kali perubahan. Perjanjian Nice ditandatangani pada tanggal 15 Juni 1957 dan berlaku efektif pada tanggal 8 April 1961. Perkembangan selanjutnya mengalami 3 kali perubahan yaitu:
 - a. perubahan pertama pada tanggal 14 Juli 1967 dilakukan revisi di Stockholm
 - b. perubahan kedua pada tanggal 13 Mei 1977 direvisi kembali di Jenewa
 - c. perubahan ketiga pada tanggal 28 September 1979 di Jenewa.

3. Tugas Komite Ahli

- a. menganalisis usulan negara anggota dalam pembahasan pembaharuan sistem klasifikasi barang maupun jasa;
- b. melakukan perubahan terkait catatan mengenai penjelasan yang timbul berdasarkan perubahan setiap jenis barang dan jasa berdasarkan penambahan jenis baru, penghapusan, maupun perpindahan jenis barang maupun jasa;
- c. menyiapkan rekomendasi dan menyusun daftar klasifikasi berdasarkan abjad dan kelas, pedoman penggunaan dan mempromosikannya;
- d. membentuk sub komite atau komite kerja jika dipandang perlu dalam rangka pembahasan perubahan ketentuan klasifikasi internasional.

Jawaban Latihan Bab III

1. Jumlah Klasifikasi barang pada edisi ke-11 terdapat 34 dengan pengelompokan sebagai berikut:
 - a. Jenis barang yang terdapat di kelas 1 sampai dengan 5 merupakan jenis-jenis barang yang terklasifikasi pada bahan baku kimia atau farmasi.
 - b. Jenis barang yang terdapat di kelas 6 sampai dengan 14 merupakan jenis-jenis barang yang terklasifikasi pada bahan baku metal, elektronik, atau mekanik.
 - c. Jenis barang yang terdapat di kelas 15 sampai dengan 21 merupakan jenis-jenis barang yang

terklasifikasi pada bahan baku kertas, plastik, atau karet.

- d. Jenis barang yang terdapat di kelas 22 sampai dengan 28 merupakan jenis-jenis barang yang terklasifikasi pada bahan baku kapas, benang, tekstil.
 - e. Jenis barang yang terdapat di kelas 29 sampai dengan 33 merupakan jenis-jenis barang yang terklasifikasi pada bahan baku yang berkaitan dengan makanan atau minuman.
 - f. Jenis barang yang terdapat di kelas 34 merupakan jenis-jenis barang yang terklasifikasi pada bahan-bahan yang berkaitan dengan peralatan rokok.
2. Kriteria penggolongan jenis jasa apabila tidak ditemukan dalam klasifikasi Nice adalah sebagai berikut:
- a. Jasa yang diklasifikasikan menurut cabang kegiatan yang ditentukan dalam judul kelas jasa dan dalam penjelasannya. Jika tidak ditentukan, maka dianalogikan dengan jasa sebanding lainnya yang ditunjukkan dalam daftar abjad.
 - b. Jasa penyewaan (*rental services*) pada prinsipnya diklasifikasikan dengan kelas yang sama dengan objek yang disewakan.
 - c. Jasa yang menyediakan saran, informasi atau konsultasi pada prinsipnya diklasifikasikan dalam kelas yang sama dengan jasa-jasa yang berhubungan dengan subjek masalah atau bidangnya.

- d. Jasa yang berkaitan dengan waralaba pada prinsipnya diklasifikasikan dalam kelas yang sama seperti layanan tertentu yang disediakan oleh *franchisor*. Contoh: saran bisnis yang berkaitan dengan waralaba (kelas 35), jasa pembiayaan yang berkaitan dengan waralaba (kelas 36), ataupun jasa hukum yang berkaitan dengan waralaba (kelas 45).
3. Adapun penklasifikasiannya sebagai berikut:
- selop kelas 25
 - semir sepatu kelas 3
 - tas dan perlengkapan make up kelas 3
 - beskap, blangkon kelas 25
 - kain lurik kelas 24
 - keris kelas 13
 - jasa sinden, jasa gamelan kelas 41
 - jasa sewa kereta kraton kelas 39

Jawaban Latihan Bab IV

1. Penggunaan klasifikasi barang dan jasa dalam permohonan pendaftaran merek berdasarkan klasifikasi Nice di setiap edisinya. Hal tersebut dikarenakan Indonesia sebagai negara pengguna dalam klasifikasi Nice sejak dikeluarkannya PP No.24 Tahun 1993 Tentang Klasifikasi Barang dan Jasa
2. Pelaksanaan pemeriksaan klasifikasi barang dan jasa mendasarkan pada klasifikasi Nice. Hal ini sebagaimana tersebut dalam Permenkumham No.67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek.



 @DJKI.Kemenkumham

 @DJKI.Indonesia

 @DJKI_Indonesia

 DJKI Kemenkumham

 DGIP.GO.ID



Diterbitkan oleh :
BPSDM KUMHAM Press
Jalan Raya Gandul – Cinere, No. 4, Depok 16512
Telp. (021) 7540123

ISBN 978-623-5716-31-2

